

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINDAR
PAJAK PADA AKTIVITAS *ENDORSEMENT* MELALUI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Muhammad Farhan Azhari
2206200426**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BLAN-PT/Ak.Pp/07/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhukum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 September 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FARHAN AZHARI
 NPM : 2206200426
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
 PENGHINDAR PAJAK AKTIFITAS ENDORSMENT MELALUI
 MEDIA SOSIAL

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
 NIDN: 0118047901

Sekretaris

BENITO ASDRIE KODIYAT, S.H., M.H.
 NIDN: 0110128801

ANGGOTA PENGUJI:

1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
3. Ummi Salamah, S.H., M.Kn.

1. Cai
 2.
 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Di lingkungan kampus ini, agar mahasiswa
Bekerja dan bertanggung jawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD FARHAN AZHARI
NPM : 2206200426
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGHINDAR PAJAK AKTIFITAS ENDORSEMENT MELALUI
MEDIA SOSIAL

Pendaftaran : Tanggal 26 Agustus 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

(UMMI SALAMAH, S.H., M.KN.)
NIDN: 0124019102



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAK-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhlis Basri No. 3 Medan 20238 Tolo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Dita manambah kureng uni agar disentuhaz
Rumore dan tanggalnya



PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 09 September Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD FARHAN AZHARI
NPM : 2206200426
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGHINDAR PAJAK AKTIFITAS ENDORSEMENT MELALUI
MEDIA SOSIAL**
**PENGUJI : 1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A. / NIDN: 0124048502
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H/ NIDN: 0113087101
3. Umami Salamah, S.H., M.Kn. / NIDN: 0124019102**

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 9 September 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Sekretaris

BENITO ASDHIE KODIYAT, S.H., M.H.
NIDN: 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1749/K/BAK-PT/Ak.Pg/PT/116/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ula monevitas surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FARHAN AZHARI
NPM : 2206200426
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGHINDAR PAJAK AKTIFITAS ENDORSEMENT
MELALUI MEDIA SOSIAL

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 09 September 2026.

Dosen Penguji

<u>Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.</u> NIDN: 0124048502	<u>Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H.</u> NIDN: 0113087101	<u>Ummi Salamah, S.H., M.Kn.</u> NIDN: 0124019102

Disahkan oleh:
 Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
 NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD FARHAN AZHARI
NPM : 2206200426
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGHINDAR PAJAK AKTIFITAS ENDORSEMENT
MELALUI MEDIA SOSIAL

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Agustus 2026

Saya yang menyatakan

MUHAMMAD FARHAN AZHARI

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD FARHAN AZHARI
NPM : 2206200426
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINDAR PAJAK
PADA AKTIVITAS ENDORSEMENT MELALUI MEDIA SOSIAL

Dosen Pembimbing : UMMI SALAMAH LUBIS, S.H., M.Kn

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5 Desember 2025	Pengesahan Judul Skripsi	qf
2	6 Desember 2025	Diskusi terkait Judul Skripsi	qf
3	7 Februari 2026	Perbaikan Pada Revisi Judul dan Latar Belakang	qf
4	4 Maret 2026	Diskusi Sumber-sumber dari Jurnal	qf
5	7 April 2026	Perbaikan Pada Rumusan Masalah	qf
6	24 Juli 2026	Perbaikan Pada Rumusan Disposisi	qf
7	2 Agustus 2026	Perbaikan Pada Pengantar Pustaka	qf
8	21 Agustus 2026	Perbaikan Rumusan Foot note	qf
9		UCL untuk di sidangkan.	qf

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Dosen Pembimbing

UMMI SALAMAH LUBIS, S.H., M.Kn.
NIDN: : 0124019102



Unggu | Cerdas | Terpercaya
Silahkan menyalin surat ini agar diketahui
Kantor dan tanggala

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMAD FARHAN AZHARI
NPM : 2206200426
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINDAR PAJAK
PADA AKTIVITAS ENDORSEMENT MELALUI MEDIA SOSIAL**

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Agustus 2026

Pembimbing

Ummi Salamah Lubis

UMMI SALAMAH LUBIS, S.H., M.Kn.
NIDN: 0124019102

Unggu | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINDAR PAJAK PADA AKTIVITAS *ENDORSEMENT* MELALUI MEDIA SOSIAL

Muhammad Farhan Azhari

Pengaturan mengenai pengenaan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kewajiban perpajakan terhadap pelaku aktivitas *endorsement* melalui media sosial. Influencer yang memperoleh penghasilan dari aktivitas *endorsement* termasuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga penghasilan yang diperoleh wajib dilaporkan dan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan terhadap pelaku aktivitas *endorsement* melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum perpajakan dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di bidang perpajakan pada dasarnya mengikuti mekanisme hukum pidana pada umumnya, namun memiliki kekhususan yang berkaitan dengan aspek administratif perpajakan. Pelaku aktivitas *endorsement* melalui media sosial yang memperoleh penghasilan memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh. Diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan terhadap aktivitas ekonomi digital guna menjamin kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan negara.

Kata Kunci: Regulasi Pajak, Teknologi Digital, Media Sosial, *Endorsement*, Penegakan Hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayah saya Erfan Azhari dan Amak saya Ervawati, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, kasih sayang, dan kepercayaan sejak awal hingga selesainya studi ini. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan pengorbanan mereka, saya tidak mungkin mencapai tahap ini.
2. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar saya kakek, nenek, kakak, adik, paman, bibi, serta seluruh saudara atas dukungan, doa, dan perhatian yang tiada henti selama menjalani studi ini. Terima kasih atas kasih sayang yang menguatkan, kata-kata penyemangat yang menumbuhkan keyakinan, serta bantuan moral dan praktis yang

meringankan setiap langkah. Kehangatan dan kebersamaan keluarga telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan utama dalam penyusunan skripsi ini

3. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah bersedia untuk memberikan saran/ rekomendasi terkait pembahasan skripsi saya.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Tegyu Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah bersedia untuk memberikan saran/ rekomendasi terkait pembahasan skripsi saya.
8. Ibu Umami Salamah Lubis, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, koreksi, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., CPM. selaku Dosen Penguji Skripsi saya telah banyak memberikan rekomendasi agar skripsi ini lebih baik.
10. Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi saya telah banyak memberikan rekomendasi agar skripsi ini lebih baik.
11. Terimakasih untuk sahabat-sahabat terbaikku Farhan Rivat, Mhd Riva'i Harpandy, Rizky Pratama Handoko, Muhammad Raihan Ar Rizki selama masa kuliah ini telah menjadi tempat curhat, partner begadang, dan motivator

saat semangat hampir padam. Setiap nasihat, teguran, dan dorongan kalian memberi saya kekuatan untuk terus maju. Kehadiran kalian membuat perjalanan menyelesaikan skripsi ini lebih ringan dan bermakna. Semoga persahabatan kita terus terjaga dan membawa kebaikan bagi kita semua.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu

Medan, Agustus 2026
Penulis

Muhammad Farhan Azhari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGATAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Defenisis Operasional	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Tindak Pidana Perpajakan dan dampaknya	17
B. Sistem perpajakan di Indonesia	24
C. Faktor penyebab terjadinya penghidaran pajak	27
BAB III HASII PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Pengaturan Hukum mengenai perpajakan terhadap pelaku Aktifitas <i>endorsement</i> melalui media sosial menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	31
B. Akibat Hukum Terhdap Pelaku penghindar pajak sebagai Bentuk pertanggungangjawaban pidana pajak	57
C. Penerapan penegakan hukum pidana terhadap tindakan Penghindaran pajak yang dlakuakn melalui aktivitas <i>Endorsement</i> di media sosial	77

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan sosial di tengah dinamika saat ini, pemahaman mengenai perpajakan menjadi semakin krusial bagi masyarakat. Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Menurut teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*), rendahnya tingkat kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman pajak yang terbatas, beban administrasi yang tinggi, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan. Model ekonomi klasik menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kalkulasi untung rugi, di mana individu akan mempertimbangkan manfaat dari menghindari pajak dibandingkan dengan risiko sanksi yang mungkin diterima. Namun, pendekatan perilaku menunjukkan bahwa kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi, seperti norma sosial, etika, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Perilaku kepatuhan pajak juga dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kepercayaan terhadap pemerintah, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, keadilan sistem pajak, dan insentif. Meskipun di sisi yang lain, biaya kepatuhan secara signifikan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, pemerintah dan otoritas pajak

perlu lebih transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak melalui situs web, seminar, dan media.¹

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan negara. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta menjalankan berbagai program sosial dan ekonomi. Salah satu jenis pajak yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha, baik yang berasal dari gaji, usaha, jasa, maupun kegiatan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat yang telah menjadi Wajib Pajak tanpa disadari, seperti pekerja yang menerima gaji bulanan, pemilik usaha kecil, profesional lepas, hingga perusahaan besar. Sayangnya, tidak semua memahami cara kerja dan kewajiban mereka dalam membayar Pajak Penghasilan. Padahal, memahami hak dan kewajiban perpajakan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi aktif sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan nasional.²

Pengaturan tentang pengenaan pajak diatur dalam Pasal 23A Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lainnya bersifat wajib untuk kepentingan negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.³ Pada zaman globalisasi yang sedang

¹ Herni Ramdlaningrum, Eka Afrina Djamhari, Wahyu Winarto, (2025), *Buku Praktis Pajak*, Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, Halaman 12.

² Kurniawan S. Zai dkk., *PERPAJAKAN*, (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2025), Halaman 78.

³ Ayu Ningrat Chuk Putri Prameswari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, (2025), "Penegakan Hukum Terhadap *Influencer* Sebagai Wajib Pajak Penghasilan yang

berlangsung, semua bagian kehidupan dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pengaruh teknologi.⁴ Kemajuan teknologi secara perlahan telah mengubah gaya kehidupan masyarakat di seluruh penjuru. Tujuan dari teknologi ini adalah agar memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang rutin.

Teknologi tersebut bertujuan untuk mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mulai dari aktivitas jual-beli, sampai mencari ragam hiburan, hingga kini teknologi bisa merubah cara seseorang dalam mencari penghasilan. Tidak hanya jual beli yang termasuk dalam mata pencaharian seseorang, namun terdapat pula aktivitas lain yang digunakan sebagai mata pencaharian karena dampak dari canggihnya teknologi, salah satunya ialah *endorsement*.⁵

Definsi *endorsement* menurut Martin Roll, ialah saluran dari komunikasi merek dimana selebriti berperan sebagai juru bicara merek dan mendukung merek dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, serta status sosial selebriti tersebut. *Endorsement* menjadi strategi promosi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepopuleran serta status sosial dengan cara memberikan testimoni terhadap suatu produk atau jasa.⁶

Peningkatan akses internet di Indonesia telah mengalami peningkatan drastis, dimana laporan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan Survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 6, No. 2, halaman 140.

⁴ Intan Tiara, dkk., (2024), “Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Jasa *Endorsement* Konten Kreator Digital”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 1, No. 1, halaman 199.

⁵ *Ibid.*

⁶ Kayla Rifa Atalah, dan Siti Komsiah, (2023), “Efektivitas *Endorsement* Terhadap Brand Awareness”, *Ikraith-Humaniora* Vol. 7, No. 3, halaman 341.

Indonesia (APJII) menyebut pengguna penetrasi internet Indonesia pada 2026 menjadi 81,72 persen, atau naik 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Durasi akses internet rata-rata berkisar antara 4-6 jam per hari.

Hal tersebut diungkap dalam Survei Profil Internet Indonesia Tahun 2026, survei tahunan yang memberikan gambaran mengenai tingkat penetrasi internet, perilaku pengguna internet, pola akses digital, tingkat keamanan siber, hingga perkembangan layanan internet tetap (*fixed broadband*) di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2026 menjangkau 235 juta jiwa dari total populasi Indonesia sebanyak 287 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 80,66 persen atau sekitar 229 juta jiwa. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia di berbagai sektor kehidupan.⁷

Peningkatan akses internet di Indonesia telah mengalami peningkatan drastis. Kemajuan teknologi yang terjadi ini kemudian diikuti dengan perubahan perilaku konsumen yang kini lebih sering menghabiskan waktu di media sosial, mencari informasi melalui mesin pencari, dan melakukan pembelian secara online. Perubahan ini memaksa industri periklanan untuk beradaptasi dan mengikuti tren digital yang berkembang, yang kemudian menyebabkan pergeseran bentuk iklan tradisional ke platform digital. Salah satu periklanan yang sering dimanfaatkan saat ini ialah *Influencer Marketing*. *Influencer marketing* merupakan strategi pemasaran yang berkembang pesat di era digital, dimana brands memanfaatkan individu yang memiliki pengaruh signifikan di

⁷ Indonesia, "Survei: Pengguna Internet Indonesia Tumbuh 6 Juta di Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260521122201-213-1360738/survei-pengguna-internet-indonesia-tumbuh-6-juta-di-2026>, Selasa, 02 Juni 2026, Pukul 11.20 wib.CNN

media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa mereka.

Timbulnya *endorsement* ini merupakan salah satu strategi pelaku usaha untuk mempromosikan produk mereka, dengan harapan agar produk mereka lebih dikenal dan dapat meningkatkan pemasaran.⁸ Para pengguna jasa biasanya memiliki kriteria dalam memilih konten kreator digital yang akan mereka gunakan jasanya untuk mempromosikan produk mereka. Salah satu kriteria yang biasanya menjadi pertimbangan ialah jumlah pengikut (*followers*) di laman media sosial konten kreator digital tersebut. Peran teknologi disini ialah sebagai media interaksi antara konten kreator digital dengan penggemarnya. Dengan karakter penggemar yang cenderung mengikuti atau meniru gaya idolanya, *endorsement* menjadi strategi yang dianggap paling efisien untuk menarik minat konsumen.⁹

Sebagai contoh sebuah kasus pada penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Fahridho dan Runita Arum Kanti mereka melakukan penelitian kepada tiga orang subjek penelitian yang merupakan *Influencer Tiktok* dan memenuhi kriteria partisipan, yaitu *Influencer* yang pernah melakukan *Jasa Endorsement* dari Platform *Tiktok* dalam 1 tahun terakhir dan *Influencer* yang bersedia untuk diwawancarai. Objek penelitian ini berfokus pada pemahaman perpajakan *Influencer* atas penghasilan jasa endorsment melalui sistem elektronik dalam negeri. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak *Influencer Tiktok* pada ketiga partisipan yang merupakan mahasiswa Universitas Padjadjaran masih berada pada level yang rendah, baik dari aspek kepatuhan formal maupun material terkait kewajiban perpajakan atas penghasilan

⁸ *Ibid.*

⁹ Intan Tiara, dkk., *Loc.cit.*, halaman 199.

dari jasa *endorsement*.

Ketidakpatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman terhadap regulasi perpajakan, rendahnya kesadaran dan motivasi individu untuk patuh, kendala teknis dalam sistem perpajakan yang terbaru, serta lemahnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, peran pemerintah, agensi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyosialisasikan dan mengedukasi *Influencer* terkait kewajiban perpajakan juga belum berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi strategis melalui sosialisasi yang intensif dan kampanye edukatif yang berkelanjutan guna meningkatkan literasi perpajakan dan membentuk kesadaran kolektif di kalangan *Influencer* terhadap pentingnya kepatuhan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas digital.¹⁰

Merujuk pada fakta tersebut, pemerintah Indonesia harus segera memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pemasukan negara melalui pengenaan pajak penghasilan (PPh) secara khusus terhadap konten kreator digital yang mendapatkan penghasilan melalui aktivitas *endorsement*. Namun, pada kenyataannya di Indonesia para *Influencer* tersebut masih banyak tidak membayar pajak atas aktivitas *endorsement* tersebut. Masih banyak dijumpai para *Influencer* yang menghindari pajak dari *endorsement* tersebut.

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagai mana tertuang dalam hukum konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

¹⁰ Rasyid Fahridho Dan Runita Arum Kanti, (2025) , “ Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Atas Jasa *Endorsement* Pada *Influencer* Tiktok ” , *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 23, No. 3, Halaman 9

pasal 23 UUD RI Tahun 1945 diatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang.

Pemerintah dapat melaksanakan pembangunan. menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara dengan uang pajak tersebut. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi-fungsi tersebut yang disebut sebagai fungsi budgeter yaitu memberikan masukan uang sebanyak banyaknya ke kas negara.¹¹

Namun pada saat ini nyatanya bahwa akibat *tax avoidance* yang dilakukan para pengusaha mengakibatkan kerugian keuangan negara. Peraturan tentang perpajakan sudah demikian jelas dan tegas namun pada akhir akhir ini mulai bermunculan tindak pidana pajak dengan modus yang baru sebagai “penghindaran pajak” atau dikenal dengan istilah “*tax avoidance*”. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif dengan melakukan rekayasa pajak yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan bagian dari Perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh memanfaatkan perusahaan kelemahan dengan hukum dan peraturan undang- undang pajak itu sendiri dengan karakter dan cara tertentu.

¹¹*Ibid.*

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia merupakan perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak, hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi besaran pajak yang harus dibayak ke kas negara sehingga akan terjadi kerugian negara¹². Secara global, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional telah menimbulkan kerugian di berbagai negara-negara dunia. Masih menurut laporan yang dilansir oleh Tax Justice Network, terdapat kerugian sebesar USD 427 milyar secara global, atau setara dengan Rp6.046 triliun setiap tahunnya.¹³

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat dalam QS.

Al- Baqarah (2): 188, yang berbunyi:

¹² DJP, "Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia", <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>, Selasa, 11 April 2026, Pukul 13.30 wib.

¹³ Erik Dwi Putra & Ning Rahayu, (2023), "Praktik-Praktik Tax Avoidance Serta Penerapan Kebijakan Anti-Tax Avoidance Di Indonesia". Jurnal Darma Agung, No. 3, Halaman 2.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Mengacu pada uraian permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan judul penelitian ini sebagai berikut **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penghindar Pajak Pada Aktivitas *Endorsement* Melalui Media Sosial.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban perpajakan terhadap pelaku aktivitas *endorsement* melalui media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penghindar pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana perpajakan?
3. Bagaimana penerapan penegakan hukum pidana terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan melalui aktivitas *endorsement* di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kewajiban perpajakan terhadap pelaku aktivitas endorsermen melalui media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku penghindar pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana perpajakan.
3. Untuk mengetahui penerapan penegakan hukum pidana terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan melalui aktivitas *endorsement* di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam kajian ilmu hukum terutama mengenai pengaturan hukum pidana terkait *Influencer* yang melakukan aktivitas *endorsement* melakukan penghindaran pajak (*tax avoidant*).
2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu direktorat jendral pajak serta masyarakat dapat terbantu dalam penulisan skripsi ini, yang dimana apakah sanksi pidana dapat diterapkan kepada orang-orang yang melakukan penghindaran pajak terhadap aktivitas *endorsement*.

E. Definsi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti.¹⁴

1. Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hukum Pidana

Istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana. Menurut Utrecht, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa, dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana.

3. Penghindar Pajak

Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan (*legal*). *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan

¹⁴ Hamdan, dkk., *Pedoman Karya Ilmiah*, (Banjarasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarasin, 2021), halaman 29

alternatif-alternatif dengan melakukan rekayasa pajak yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan bagian dari Perencanaan pajak (*Tax Planning*).

4. **Aktivitas Endorsement**

Kegiatan atau aktivitas pemasaran *online*, pengertian *endorse* atau *endorsement* adalah sebuah dukungan atau saran yang diberikan kepada sebuah produk atau jasa dimana dukungan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengaruh atau *public figure*, misalnya seorang artis. Dengan kata lain, *endorse* adalah jenis iklan tertentu yang memanfaatkan selebriti atau seorang profesional untuk mengatakan hal baik tentang sebuah produk atau layanan.

5. **Media Sosial**

Menurut Antony Mayfield yang memberikan gagasannya berupa definisi media sosial dimana menurutnya pengertian media sosial adalah media yang penggunaanya mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan peran, khususnya blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia *online*, forum-forum maya, termasuk *virtual worlds* (dengan avatar/karakter 3D).

G. **Metode Penelitian**

Metodologi Penelitian hukum memberikan dasar untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi teori dan praktik dalam penelitian.¹⁵ Penetapan metode penelitian adalah langkah penting dalam kegiatan penelitian karena akan

¹⁵ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2024), halaman 12.

menentukan jalan, pendekatan, dan hasil penelitian¹⁶. Metode atau metodologi diartikan sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.¹⁷ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan ini yaitu yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berasal dari norma.¹⁸ Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif akan memberikan suatu argumentasi hukum sebagai sebuah dasar yang menentukan apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi menurut hukum.¹⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).²⁰

Penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum *doctrinal*, dalam hal ini hukum dianggap sebagai apa yang ditulis dalam buku hukum (*law in books*), dan penelitian tentang sistematika hukum dapat dilakukan berdasarkan buku hukum atau peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Nur Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), halaman 112

¹⁷ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), halaman 3.

¹⁸ Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normati*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2024), halaman 1.

¹⁹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 43

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), halaman 33.

2. Sifat Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang berarti menampilkan peristiwa atau kondisi hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan melakukan langkah- langkah dengan mengumpulkan data, melakukan klasifikasi, mengelola/analisis data, serta membuat sebuah kesimpulan dan saran.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang- undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum atau permasalahan yang dialami. Selain itu, penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik hukum yaitu dan pendekatan perbandingan.²² Tujuannya adalah untuk mendapatkan Gambaran tentang bagaimana dimensi penormaan dalam suatu peraturan hukum mempengaruhi praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam penjelasan hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Terdapat beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an (QS. Al-

²¹ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 122.

²² *Ibid.*, halaman 20

Baqarah (2): 188) Dalam penelitian ini, ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab masalah yang dibahas. Data yang berasal dari hukum islam ini biasanya disebut sebagai data kewahyuan.

- b. Data sekunder, yaitu suatu data yang berasal dari perpustakaan yang memberikan informasi mengenai bahan primer.²³ Data sekunder terdiri dari:
- c. Bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- d. Bahan Hukum Sekunder: merupakan bahan hukum yang menjadi penjelas dari adanya bahan hukum primer. Seperti buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian.²⁴ Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan penunjang dari dua bahan hukum sebelumnya, primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh sumber data dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan

²³ *Ibid.*, halaman 51

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 24.

bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan judul penelitian ini. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu peneliti melakukan penelusuran berbagai sumber tertulis, termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana mereka menemukan buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan sistem arbitrase dan penyelesaian sengketa bisnis. Selain itu, peneliti mengunjungi beberapa toko buku untuk mendapatkan referensi tambahan, seperti buku teks hukum, literatur akademik, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang dicetak. Peneliti juga mengumpulkan peraturan pelaksana, undang-undang, dan konvensi internasional tentang arbitrase dari sumber fisik.
- b. *Online*, yaitu peneliti mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyederhanakan informasi secara logis dan terstruktur dengan tujuan mencari solusi untuk masalah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka untuk menganalisis data. Ini memungkinkan kami untuk menggunakan metode kualitatif untuk menyelesaikan masalah saat ini.

Metode ini melibatkan pemilihan teori, prinsip, norma, doktrin, dan pasal-pasal undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu,

data yang dikumpulkan akan disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang subjek penelitian.²⁵

²⁵ Nur Solikin, *Op.cit.*, halaman 125

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tindak Pidana Perpajakan dan Dampaknya

Tindak pidana perpajakan merupakan isu penting yang semakin mendapat perhatian di dunia ekonomi dan hukum, terutama dalam konteks perkembangan negara-negara di dunia. Tindak pidana perpajakan merujuk pada segala bentuk pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi penerimaan negara yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama²⁶.

Menurut Dharmasetya, tindak pidana perpajakan merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak besar pada keuangan negara²⁷. Hal ini telah sejalan dengan keadaan di Indonesia yang dimana secara khusus, tindak pidana perpajakan dapat memberi dampak yang besar terhadap keuangan negara. Sebagai negara yang sangat bergantung pada pendapatan dari pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan, penghindaran kewajiban perpajakan dapat menyebabkan defisit anggaran, mengurangi kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan publik, serta menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Praktik penghindaran pajak, seperti manipulasi harga transfer, telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara.²⁸

²⁶Savita Helena Affandy, dan Hudi Yusuf, (2025), “Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Ancaman Stabilitas Ekonomi Nasional: Analisis Hukum, Pencegahan, dan Strategi Penegakan Berbasis Teknologi Digital”, *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 1, halaman 306

²⁷Lani Dharmasetya, *Tindak Pidana Perpajakan*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), halaman 15

²⁸Savita Helena Affandy, *Loc.cit.*, halaman 306

Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (*culpa*) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (*dolus*) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perpajakan dirumuskan dalam undang undang. Perumusan tindak pidana perpajakan terutama dalam undang-undang yang mengatur hukum pajak formal yaitu UU Nomor 28 Tahun 2007 yang terdapat dalam Pasal 38, 39, 39 A, 41, 41 A, 41 B, 41 C, 43 A, 44 dan 44 B. Dalam melaksanakan Undang Undang Perpajakan, atas kelalaian (*alpa*) atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.²⁹

Sama halnya dengan *Influencer* yang melakukan kegiatan endorsment melalui media sosial seperti *instagram, Tiktok, Facebook* dll. Itu juga termasuk sebagai pelanggaran tindak pidana perpajakan apabila mereka dengan sengaja menghindari kewajiban membayar pajak. Jika tidak melakukan pembayaran pajak, tentu akan menghambat pembangunan fasilitas umum dan apabila tidak membayar pajak maka subsidi atau bantuan dari pemerintah berkurang. Bantuan tersebut dapat terealisasi dengan baik apabila rakyat juga ikut membantu dengan melakukan kewajiban membayar pajak.

Definsi *endorsement* menurut Martin Roll, ialah saluran dari komunikasi merek dimana selebriti berperan sebagai juru bicara merek dan mendukung merek dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, serta status sosial selebriti

²⁹Elmar Prima F. Baeha, Fner Asianta Ginting. (2023), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Undang Undang No. 28tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”. Jurnal Diktum, No.2, Halaman 4.

tersebut. *Endorsement* menjadi strategi promosi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepopuleran serta status sosial dengan cara memberikan testimoni terhadap suatu produk atau jasa.

Tindak pidana perpajakan juga menyentuh dimensi keadilan sosial. Pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan yang mampu membayar pajak justru menambah ketidakadilan, karena mereka yang seharusnya memberikan kontribusi lebih kepada negara malah menghindari kewajiban tersebut. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya negara dan menambah beban pada kelompok masyarakat lain yang tidak dapat menghindari kewajiban perpajakan. Penghindaran pajak, seperti yang terjadi pada penyalahgunaan transfer pricing, menjadi salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang merugikan negara secara langsung.³⁰

Tindak pidana perpajakan juga berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Meskipun sistem hukum pidana di Indonesia sudah mengatur soal tindak pidana perpajakan, dalam prakteknya, penegakan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan pembaharuan dalam kebijakan hukum pidana yang menyeluruh untuk menangani dan mencegah tindak pidana perpajakan. Seperti yang disampaikan oleh Soponyono, “penanggulangan tindak pidana perpajakan membutuhkan pembaharuan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif”.³¹

³⁰ KMS. Herman, Bernadete Nurmawati, dan Dewi Iryani, (2023), “Tindak Pidana Perpajakan Yang Merugikan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak”, *JPPI: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol.9, No. 3, halaman 5127.

³¹ Erja Fitria Virginia, dan Eko Soponyono, (2022), “Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, halaman 303

Tindak pidana perpajakan yang sering terjadi saat ini ialah penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Tindak pidana perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran dan penggelapan pajak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal niat dan pelaksanaannya. Penghindaran pajak adalah upaya yang sah namun manipulatif untuk mengurangi kewajiban pajak, biasanya melalui celah hukum atau struktur bisnis yang kompleks, tanpa melanggar aturan secara eksplisit, sedangkan penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal, seperti menyembunyikan penghasilan atau memberikan laporan pajak palsu, yang jelas melanggar hukum.³²

Tindak pidana perpajakan, seperti penghindaran dan penggelapan pajak, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu penyebab utama adalah ketidaktahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, yang diperburuk oleh kompleksitas peraturan perpajakan yang sering kali membingungkan. Selain itu, rendahnya kesadaran pajak di kalangan wajib pajak turut berkontribusi terhadap terjadinya penghindaran pajak. Di sisi lain, faktor eksternal, seperti kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan dan pengawasan yang tidak efektif, juga menjadi penyebab penting dalam terjadinya penggelapan pajak.³³

Waralaba sebagai salah satu model bisnis modern memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi pelaku usaha pemula yang ingin memulai usaha dengan sistem yang telah terbukti sukses. Dalam kerangka hukum ekonomi Islam, waralaba dinilai dapat menjadi instrumen bisnis yang sah dan bermanfaat

³²Noval Sulaiman, dan Hudi Yusuf, (2024), “Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak”, *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.1, No. 9, halaman 5125

³³*Ibid*

jika memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan kehalalan objek transaksi. Farid Wajdi dan Suhrawardi Lubis menyebutkan bahwa kelebihan utama waralaba adalah adanya sistem usaha yang telah teruji, reputasi merek yang kuat, serta pendampingan operasional dari franchisor kepada franchisee, sehingga risiko kegagalan dapat diminimalkan.

Kelebihan lain yang dapat ditemukan dalam sistem waralaba adalah efisiensi waktu dan biaya dalam merintis usaha. Franchisee tidak perlu memulai usaha dari nol karena sistem bisnis, pemasaran, manajemen, serta pelatihan telah disiapkan oleh franchisor. Hal ini tentu sangat membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan skala usahanya secara cepat. Selain itu, dalam perspektif Islam, sistem ini juga mendukung prinsip tolong-menolong dalam ekonomi (*ta'awun fi al-iqtishād*) karena franchisor tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga membantu pihak lain dalam membangun bisnis. Namun demikian, sistem waralaba juga mengandung beberapa kelemahan yang harus diperhatikan, terutama dari sisi hukum Islam. Salah satu kekurangannya adalah adanya ketimpangan posisi tawar antara franchisor dan franchisee. Franchisor yang menguasai sistem dan merek biasanya memiliki kendali penuh atas perjanjian, sedangkan franchisee seringkali hanya sebagai pelaksana tanpa banyak ruang negosiasi. Jika tidak diatur secara adil, kondisi ini dapat berujung pada ketimpangan hak dan kewajiban yang bertentangan dengan prinsip *'adl* (keadilan) dalam Islam.³⁴

Selain itu, dalam beberapa praktik waralaba, franchisee diwajibkan membayar royalti tetap tanpa mempertimbangkan kondisi laba rugi usaha.

³⁴ Ummi Salamah (2025). "Usaha Waralaba dan Multilevel Marketing (MLM) Syariah". EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum, No. 1, halaman 4

Skema seperti ini dapat menimbulkan unsur kezaliman jika franchisee merugi namun tetap harus membayar royalti, karena bertentangan dengan asas syirkah di mana pembagian keuntungan harus didasarkan pada nisbah yang disepakati dan proporsional dengan hasil usaha. Farid Wajdi menegaskan bahwa akad yang sah menurut Islam harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan eksploitasi.³⁵

Hak dan Kewajiban Para Pihak Yang Ditujukan Dalam Kontrak Franchise Untuk mendukung keberhasilan sinergi kerja dalam perjanjian waralaba ini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu akses modal, akses pasar, skill dan teknologi (know-how dan trade secret), akses merek dagang/jasa yang sudah teruji, manajemen dan hubungan kemitraan. Perjanjian waralaba dapat berjalan lancar, pemberi waralaba perlu menyampaikan semua informasi yang berhubungan dengan kegiatan usahanya kepada penerima waralaba saat mempromosikan jenis usaha yang akan diwaralabakan. Dengan demikian, penerima waralaba dapat mempertimbangkan atau memutuskan apakah akan membuat perjanjian waralaba yang dimaksud atau tidak.

Pasal 1335 KUHPerdato menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya, maka asas proporsionalitas merupakan asas yang melandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Jadi pada prinsipnya asas proporsionalitas lebih menekankan kepada kelayakan dan kepatutan dari suatu kontrak yang baik bagi kedua pihak. Perjanjian yang ditandatangani harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sebaik-baiknya karena perjanjian itu merupakan kesepakatan sendiri para pihak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.³⁶

³⁵ ibid

³⁶ Ari Afriandi Depari, Lailatus Sururiyah. (2025), “Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata”. EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum, No. 2, Halaman 4

Perjanjian waralaba juga tidak terlepas dari dasar hukum perdata di Indonesia. Seperti asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua perjanjian dan kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalamnya. Pasal-pasal atau klausula yang terdapat di dalam perjanjian waralaba yang menjadi kesepakatan antara para pihak bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kesepakatan antara para pihak atau perihal lain yang diterangkan oleh undang-undang. Perjanjian yang dibuat dengan nama khusus atau biasa disebut nominaat merupakan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti jual beli, perjanjian sewa, pinjam meminjam, dan tukar menukar. Lalu terdapat juga perjanjian di luar KUHPerdata yang waralaba yang bertujuan memiliki identitas yang sama dengan perusahaan yang dibeli oleh mitra usaha.

Pelaksanaan waralaba berpijak dari pasal 1338 KUHPerdata berkenaan dengan kebebasan berkontrak dan sejak tanggal 18 juni 1997 diberlakukan PP No.16 tahun 1997 tentang waralaba sebagai landasan franchising di Indonesia dan kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya PP No.42 tahun 2007 tentang waralaba, dan Permendag 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, serta Peraturan Menteri Perdagangan (permendag) No.31/MDAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Apalagi hukum kontrak di Indonesia menganut suatu “Sistem terbuka” (open system) yang memberikan kebebasan bagi setiap orang membuat kontrak terutama menyangkut materinya.

Merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur berbagai ketentuan terkait kewajiban perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur sanksi bagi

pelanggaran perpajakan, termasuk penggelapan dan penghindaran pajak.

Tindak pidana perpajakan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara, terutama dalam hal pendapatan negara dan perekonomian secara keseluruhan. Penurunan penerimaan pajak akibat praktik penghindaran atau penggelapan pajak menyebabkan kekurangan dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai program-program publik, yang pada gilirannya menurunkan kualitas layanan publik.

Tindak pidana perpajakan juga menimbulkan ketidakadilan sosial karena pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak tidak terhimpun dengan optimal, mengakibatkan beban yang lebih berat bagi masyarakat yang patuh membayar pajak. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur kewajiban pembayaran pajak oleh setiap orang atau badan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak serta sanksi pidana pada Pasal 39A.

Djafar dan Merdekawati dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, “Kejahatan di bidang perpajakan sering kali melibatkan manipulasi laporan keuangan untuk mengurangi kewajiban pajak”.³⁷ Bentuk manipulasi ini dapat berupa pengurangan pendapatan yang dilaporkan, pembuatan biaya fiktif, atau pencatatan transaksi yang tidak benar. Manipulasi laporan keuangan sering kali melibatkan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang akuntansi dan perpajakan, sehingga praktik ini sulit dideteksi oleh petugas pajak dalam pemeriksaan rutin.³⁸

³⁷ M. Djafar Saidi, dan Eka Merdekawati Djafar, *Kejahatan di Bidang Perpajakan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), halaman 44

³⁸ Savita Helena Affandy, dan Hudi Yusuf, *Op.cit.*, halaman 307

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi tindak pidana perpajakan, termasuk penghindaran dan penggelapan pajak, dengan mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang lebih tegas. Salah satunya adalah penerapan teknologi informasi yang lebih canggih dalam sistem perpajakan, seperti sistem *e-filing* dan *e-billing*, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, pemerintah memperkuat proses audit dan pemantauan, serta meningkatkan kapasitas lembaga yang berwenang dalam hal pengawasan pajak.³⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya Pasal 38A, pemerintah dapat menerapkan sanksi tegas kepada wajib pajak yang melakukan penggelapan atau penghindaran pajak, baik berupa denda maupun pidana penjara. Dalam upaya jangka panjang, pemerintah juga aktif meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui pendidikan dan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kewajiban perpajakan bagi pembangunan negara, agar tindak pidana perpajakan dapat ditekan secara signifikan dan memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁴⁰

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, menghadapi tantangan serius terkait dengan praktik penghindaran pajak yang semakin merajalela. Dampak dari penghindaran pajak terhadap perekonomian Indonesia menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. Fenomena ini tidak hanya berpengaruh pada penerimaan pajak, tetapi

³⁹Noval Sulaiman, dan Hudi Yusuf, *Op.cit.*, halaman 5126

⁴⁰Aldi Wildan Maris, (2024), "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 3, halaman 201

juga menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakpastian dalam sistem ekonomi nasional. Pentingnya penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah tidak dapat dipandang sebelah mata. Pajak memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan. Namun, ketika praktik penghindaran pajak merajalela, potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk memajukan pembangunan nasional menjadi terancam. Dampak penghindaran pajak terhadap perekonomian Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk penurunan penerimaan pajak secara keseluruhan, ketidaksetaraan ekonomi yang semakin membesar, dan pergeseran beban pajak dari sektor yang lebih mampu ke sektor yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami dampak nyata dari praktik penghindaran pajak ini.⁴¹

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan di Indonesia merupakan hal yang penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak. Dalam konteks ini, terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Salah satu aspek penegakan hukum yang penting adalah pengaturan hukum pidana perpajakan. Dalam konteks ini, terdapat ketentuan hukum pidana perpajakan yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, tindak pidana perpajakan dikualifikasikan sebagai delik ekonomi, yang menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang bersifat *preum remedium*, bukan *ultimum remedium*.⁴²

⁴¹ Aidhar Fakhry, Agus Widodo. (2024). "Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia". Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, Nomor. 2, halaman 5

⁴² *Ibid*

B. Sistem Perpajakan di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, dan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan dengan sifat memaksa, sesuai dengan peraturan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator perkembangan suatu negara. Oleh karena itu, setiap orang yang tergolong sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.⁴³

Sistem perpajakan digambarkan sebagai mekanisme pengumpulan pajak yang mencerminkan kontribusi dan partisipasi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, yang dibutuhkan untuk mendanai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.⁴⁴ Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menjalankan semangat gotong royong atau kebersamaan nasional dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (*selfassessment*). Dengan demikian, sistem ini memungkinkan administrasi perpajakan berjalan lebih tertib, terkontrol, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak.⁴⁵

⁴³ Juang Abdi Muhammad, dkk., (2024), “Analisis Sistem Perpajakan Di Indonesia Dan Amerika Serikat”, *Jurnal Nova Idea*, Vol. 1, No. 2, halaman 63

⁴⁴ Arief Hidayat Tumanggor, (2022), “Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam”, *Juripol: Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5, No. 2, halaman 427

⁴⁵ Riki Ade Saputra, Faridha Zahra, dan Rini Irianti Sundary, (2024), “Sistem *Self assessment* dalam Pembayaran Pajak Penghasilan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2,

Landasan hukum perpajakan merupakan pijakan dasar dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dan memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan pemungutan pajak. Dasar hukum ini berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah:⁴⁶

- a. UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1-3, yang menjadi pondasi utama dalam perpajakan.
- b. Undang-undang perpajakan sebagai turunan dari UUD 1945 Pasal 23, yang telah beberapa kali diperbarui dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diperkuat oleh UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perubahan ekonomi dan kebutuhan nasional.

Hukum pajak juga mencakup aspek hukum yang memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya dengan adil dan transparan. Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak menjadi penting, di mana setiap wajib pajak diperlakukan secara sama di bawah hukum tanpa adanya diskriminasi. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya negara dipergunakan secara efisien dan efektif, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Secara keseluruhan, hukum pajak bukan hanya sekadar serangkaian aturan teknis mengenai pembayaran pajak, tetapi juga mencerminkan hubungan yang kompleks antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai

wajib pajak. Keteraturan dan kejelasan dalam hukum pajak adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan suatu negara, serta untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi publiknya secara optimal demi kepentingan bersama.⁴⁷

Definisi hukum pajak menurut Rochmat Soemitro menggarisbawahi pentingnya regulasi yang mengatur interaksi antara pemerintah dan warga negara terkait pemungutan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pajak tidak hanya mencakup aspek teknis perhitungan pajak, tetapi juga mengatur kewajiban dan hak wajib pajak dalam konteks hubungan dengan otoritas pajak. Tujuan utama hukum pajak adalah untuk memastikan bahwa proses pemungutan pajak dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, keadilan sangat penting, karena setiap wajib pajak memiliki hak untuk diperlakukan sama di bawah hukum tanpa diskriminasi, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya dengan integritas dan keadilan. Definisi ini juga menekankan bahwa hukum pajak bukan hanya tentang memungut dana bagi pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan negara.⁴⁸

C. Faktor Penyebab Terjadinya Penghindaran Pajak

Pajak adalah salah satu item kewajiban terbesar yang harus dibayarkan bagi kebanyakan perusahaan, pajak dapat memperkecil pendapatan bersih dan arus kas setelah pajak, hal ini memberikan kecenderungan yang kuat kepada perusahaan untuk meringankan biaya pajak dengan melakukan praktik yang

⁴⁷ Kevin Putra Subagijo, Gunardie Lie, (2024), “Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak”, JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol. 2 No. 2, halaman 6

⁴⁸ *Ibid*

umum disebut penghindaran pajak.⁴⁹ Selain itu, beberapa strategi pajak mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan kompleksitas keuangan dan organisasi, mengurangi transparansi perusahaan. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai celah hukum perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengurangi secara signifikan pembayaran pajak perusahaan.

Penghindaran pajak adalah menghindari pajak yang harus dibayarkan agar terlihat lebih kecil dari yang harus dibayarkan semestinya namun tidak ada peraturan pajak yang dilanggar. Walaupun secara peraturan pajak tidak dilanggar namun dari pihak kantor pajak kurang baik karena dapat menurunkan pendapatan pajak pemerintah. Pemerintah sendiri mengetahui bahwa perusahaan yang secara legal dikenakan pajak berusaha untuk menghindari pajak dengan berbagai cara agar pajak yang dikenakan lebih kecil.⁵⁰

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada dasarnya merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan tanpa secara eksplisit melanggar hukum. Fenomena ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, ekonomi, dan perilaku.⁵¹ Berikut ini merupakan beberapa faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak, diantaranya sebagai berikut:

1) Kompleksitas Peraturan Perpajakan

⁴⁹ Lutfi Madani, Memen Kustiawan, dan Ida Farida Adi Prawira, (2023), "Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan?", *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, halaman 46

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), halaman 71

Kompleksitas peraturan perpajakan jadi salah satu faktor utama penyebab penghindaran pajak. Sistem perpajakan yang rumit, banyak pengecualian, serta perubahan regulasi yang dinamis membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak agresif. Kompleksitas tersebut juga menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan secara optimal. Menurut Erly Suandy dalam bukunya *Perencanaan Pajak*, perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada untuk memperoleh efisiensi beban pajak, yang dalam praktiknya dapat mengarah pada penghindaran pajak jika dilakukan secara agresif.⁵²

2) Tingginya tarif pajak

Tingginya tarif pajak turut mendorong wajib pajak untuk mencari cara meminimalkan kewajiban perpajakannya. Secara teoritis, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin besar pula insentif ekonomi bagi wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya, baik melalui perencanaan pajak legal maupun skema penghindaran yang bersifat agresif. Mohammad Zain dalam *Manajemen Perpajakan* menjelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat memicu kecenderungan wajib pajak untuk melakukan strategi penghematan pajak, termasuk melalui *tax avoidance*.⁵³

3) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan juga menjadi faktor signifikan. Ketika probabilitas pemeriksaan dan sanksi dianggap rendah, maka risiko yang ditanggung wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak juga menjadi kecil. Dalam perspektif

⁵² *Ibid.*, halaman 72

⁵³ Mohammad Zain, *Loc.cit.*, halaman 38

ekonomi perpajakan, tingkat kepatuhan sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap efektivitas pengawasan dan beratnya sanksi. Siti Kurnia Rahayu dalam Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa efektivitas sistem *self-assessment* sangat bergantung pada kualitas pengawasan fiskus; tanpa pengawasan yang memadai, peluang terjadinya penghindaran pajak semakin besar.⁵⁴

4) Rendahnya Moral dan Kesadaran Pajak

Rendahnya moral dan kesadaran pajak (*tax morale*) juga berperan. Wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi bagi pembangunan cenderung memandang pajak sebagai beban semata. Kurangnya kepercayaan kepada pemerintah dalam pengelolaan dana publik dapat memperkuat kecenderungan tersebut. Secara sosiologis, kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga norma sosial dan persepsi keadilan sistem perpajakan.

⁵⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), halaman 17

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Perpajakan Terhadap Pelaku Aktivitas *Endorsement* Melalui Media Sosial Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Saat ini, kontribusi pajak terhadap APBN di Indonesia masih menjadi andalan utama. Pada tahun 2016 jumlah APBN sebesar Rp.2.300 triliun dan target penerimaan pajak sebesar Rp.1.450 triliun yang menunjukkan besarnya peran pajak dalam pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum untuk mengatur pemungutan pajak agar tetap mengedepankan prinsip keadilan. Untuk memahami lebih mendalam, berikut ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan pajak dalam Undang-Undang, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan dasar-dasar perpajakan.⁵⁵

Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak merupakan suatu hal yang wajib di suatu kehidupan bermasyarakat dimana seluruh masyarakat wajib berkontribusi dalam membayar iuran kepada negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berlaku. Pembayaran iuran pajak kepada negara dilakukan tanpa adanya imbalan

⁵⁵ Akhmad Syarifudin, 2018, *Buku Ajar Perpajakan*, Kebumen: Stie Putra Bangsa, Halaman 2

karena hasil pembayaran pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia diatur dalam hukum perpajakan yang bertujuan untuk mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib membayar pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Selain itu, pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, serta mengatur ekonomi dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh negara bukan masuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar.

Sifat Pajak adalah wajib, yaitu mewajibkan bagi siapa saja (orang atau badan) yang telah dinyatakan Wajib Pajak (WP) di dalam undang-undang, maka orang atau badan tersebut diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan hukum. Karena sifat berlakunya adalah wajib, maka harus terdapat sebuah payung hukum dari pemerintah agar ketentuan tersebut bisa dipatuhi dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terkait dan memberikan keamanan dan ketegasan dalam setiap praktiknya.⁵⁶ Pengaturan pajak di dalam suatu undang-undang, mempunyai dasar filosofis yang penting karena pajak merupakan sesuatu yang membebani rakyat, dan untuk itu harus

⁵⁶ *Ibid*

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui mekanisme persetujuan wakil-wakil rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dasar utama perpajakan Indonesia yang berifat wajib berpijak pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Berbagai macam jenis pajak diberlakukan oleh pemerintah untuk menopang pembangunan ekonomi negara, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, baik itu berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Tujuan utama dari pajak penghasilan adalah untuk menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu pajak penghasilan dapat menjadi instrument kebijakan yang strategis dalam mengelola ekonomi dan memastikan keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara.⁵⁷

Influencer merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki pengaruh terhadap sejumlah orang. Pengaruh itu meliputi pemikiran, perkataan bahkan perilaku tertentu melalui media yang dimilikinya, baik melalui media cetak, elektronik maupun online.⁵⁸ *Influencer* biasanya memiliki pengikut yang banyak dan dapat mempengaruhi pengikutnya. *Influencer* terbagi menjadi golongan berdasarkan jumlah pengikutnya di media sosial, *micro-Influencer* dengan kisaran pengikut 10.000 hingga 100.000 orang dan *mega-Influencer* dengan jumlah

⁵⁷Dea Tesalonika Mogot. (2024). "Analisis Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Profesi *Tiktokers* Yang Memperoleh Pendapatan Dari *Platform Tiktok* Melalui *Endorsement*". *Lex crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 12 No. 4, halaman 2

⁵⁸ *Ibid*

pengikut di atas 1.000.000 orang. Selain itu, terdapat juga kategori nano *Influencer* dimana individu yang memiliki media sosial dengan jumlah pengikut (*followers*) relatif kecil antara 1.000 hingga 10.000 pengikut. Jenis *Influencer* ini dapat membangun komunitas kecil yang sangat berdedikasi dan aktif dalam topik yang sedang dibahas. Nano *Influencer* bisa menyediakan konten lebih personal dan interaktif karena langsung interaksi dengan pengikutnya.⁵⁹

Terdapat beberapa alasan jika perusahaan sering menggunakan jasa *Influencer* diantaranya dalam meningkatkan *awareness*, mengedukasi target konsumen, meningkatkan *followers* dan meningkatkan penjualan. Dalam menjalankan perannya, konten yang diproduksi sesuai dengan kapasitas atau bidang keahlian *Influencer* itu sendiri. Beragam tema konten misalnya ahli keuangan, digital marketing, kuliner, kesehatan, wisata, lingkungan dan sebagainya. Tingginya suatu persentase pengguna ini menunjukkan bahwa di era digital, pemasaran telah bergeser dari tradisional ke virtual.

Pemasaran (*Marketing*) bisa dimaknai dengan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis, bagaimana sebuah produk diperkenalkan hingga didistribusikan sampai pada tangan konsumen yaitu salah satu tugas dari bagian pemasaran (*marketing*). Saat ini terdapat banyak metode dan cara yang bisa digunakan untuk memasarkan suatu produk barang ataupun jasa, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman para pemasar pun harus mengubah pola pikir dan strategi pemasaran supaya tetap mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu bersaing di pasar bebas dengan para pesaingnya, salah satunya dijelaskan dengan memanfaatkan teknologi pemasaran digital untuk melengkapi taktik

⁵⁹Kadek Dristiana Dwivayani, & Salsabilla Rizky. (2025), “Komunikasi Green *Influencer* Lokal Dalam Membangun Kesadaran Konservasi Laut Berbasis Ecotourism Di Kalimantan Timur”, Nusantara Innovation Journal Vol. 4 No. 1, Halaman: 2

pemasaran konvensional yang telah ada.⁶⁰

Pemasaran digital atau digital marketing diartikan sebagai pemakaian teknologi guna membantu kegiatan memasarkan yang memiliki tujuan guna menambah ilmu customer dengan memberikan kesesuaian terhadap kebutuhan yang harus didapatkan digital marketing merupakan kegiatan mengeksploitasi teknologi digital yang berguna dalam membentuk saluran dalam menggapai resipien potensial agar tercapainya tujuan suatu perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan konsumen yang semakin efektif. Kemudian pengertian lainnya dari digital marketing adalah penggunaan internet sebagai wadah dari kegiatan pemasaran Pemasaran digital sendiri memiliki empat dimensi yakni (a) *Interactive*, (b) *Incentive Program* (c) *Site Design* dan (d) *Cost* seperti yang dipaparkan.

Manfaat dari pemasaran digital yaitu kecepatan penyebaran produk, kemudahan evaluasi, dan jangkauan lebih luas. Selain itu pemasaran digital memiliki keuntungan dan kelemahan menurut antara lain keuntungan pemasaran digital yaitu dapat menghubungkan produsen dengan konsumen melalui internet, mendapatkan penghasilan penjualan lebih tinggi dikarenakan semakin sempit jarak dan waktu, biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat. Dunia pemasaran tidak pernah luput dari kondisi persaingan yang tumbuh sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut setiap perusahaan melakukan kiat-kiat dan penyusunan strategi pemasaran yang tepat dan terukur demi kontinuitas sebuah usaha.

Pemasaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka

⁶⁰ Musthafa Syukur & Saida Salsabila, (2022), “*Influencer Impact: Solusi Produsen Dalam Mempromosikan Produk*”, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.8 / No.2, Halaman: 2

butuhkan (*needs*) dan inginkan (*wants*) dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukar produk yang bernilai dengan pihak lain. Dalam iklim persaingan untuk menghadapi pasar dunia yang semakin kompetitif, maka dunia usaha dituntut untuk profesional dan bisa membaca peluang yang ada, lebih inovatif dalam menciptakan ide-ide dan harus dapat menanggapi kebutuhan masyarakat. Marketing mix berperan penting dalam dunia usaha saat ini.⁶¹

Karena dulu hanya mengandalkan pemasaran konvensional sehingga membuat pemasaran produk tidak terlalu berkembang, dan pendapatanpun tidak terlalu meningkat. Produk yang dijual juga tidak terlalu dikenal oleh masyarakat sehingga harus meemikirkan bagaimana membuat produk nya semakin dikenal dan disukai oleh khalayak. Dengan berkembangnya teknologi dan mengandalkan instagram sebagai media digital untuk memasarkan produknya dengan cara *endorsement*.⁶²

Era digital saat ini, strategi marketing pun sudah memanfaatkan teknologi digital dengan pemanfaatan sosial media sebagai tools marketing. Sosial media sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai media komunikasi. Banyak keuntungan yang didapat dengan melakukan promosi di sosial media dimaknai dengan hemat biaya dan dapat menjangkau para calon konsumen yang tersebar luas di seluruh dunia. Fenomena yang saat ini terjadi, untuk meningkatkan pemasaran di sosial media, perusahaan sudah mulai memanfaatkan *Influencer* sebagai strategi marketingnya.

Di antara banyak strategi pemasaran inovatif yang telah diujicobakan oleh para pemasar, *Influencer* marketing telah menjadi pendekatan yang hemat biaya

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

bagi merek untuk dapat memiliki kontak yang lebih langsung dan organik dengan calon konsumen. Strategi ini dianggap paling tepat pada era digitalisasi saat ini, karena sosial media adalah media yang sangat mudah diakses semua orang dan sangat efektif untuk menjangkau semua target pemasaran. Beberapa jenis media social yang paling sering digunakan adalah *Facebook*, *Instagram*, *line official*, *pinterest*, *Youtube*, aplikasi bisnis online (*market place*) dan lain sebagainya. Semua jenis social media ini menyediakan layanan gratis maupun berbayar untuk menjangkau target market untuk semua segmen bisnis.⁶³

Media sosial Instagram merupakan media yang paling sering digunakan oleh para *Influencer*, karena dalam sosial media *Instagram* para *Influencer* dapat langsung berinteraksi dengan pengikutnya melalui likes ataupun kolom komentar, atau yang biasa dikenal dengan *mass-self communication*. *Instagram* lahir di tahun 2010, yang merupakan sebuah aplikasi mobile yang dapat diakses melalui *mobile* ataupun *web*. Aplikasi Instagram memungkinkan penggunanya untuk mengunggah foto yang bisa diedit dengan berbagai filter. Instagram terus melakukan terobosan dalam jejaring sosial berbasis foto dan video. Di tahun 2019 menurut data terbaru *Facebook* Indonesia merupakan negara terbesar pengguna Instagram di *Asia Pasific* dan juga Indonesia juga jadi 1 dari 5 negara dengan profil instagram bisnis terbanyak Hal itu membuktikan bahwa Instagram menjadi salah satu aplikasi paling populer saat ini.

Instagram merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan untuk saat ini, baik disemua kalangan umur dikarenakan Instagram merupakan aplikasi yang berfokus pada penggunaan Gambar aupun Video. *Instagram* juga memiliki fitur

⁶³ *Ibid*

baru yang saat ini sangatlah diminati bernama snapgram ataupun instastory. *Snapgram* atau *instastory* itu sendiri merupakan fitur dimana kita bisa memposting apapun yang ingin kita posting di intagram, jadi secara tidak langsung pengguna *instastory* itu mempromosikan apa yang mereka rekam menggunakan instastory tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu beberapa orang sudah menyadari bahwa intagram memiliki peluang agar kita bisa memanfaatkan sebagai media untuk memasarkan suatu produknya, maka dari itu untuk lebih menyempurnakan Instagram itu sebagai media pemasaran harus didukung dengan teori marketing mix, digital dan internet marketing, teori ini sangat diperlukan dan wajib agar pemilik usaha tersebut tau bagaimana untuk memulai menggunakan intagram sebagai media marketing.⁶⁴

Kata *influencer* sendiri yang dimana seorang itu dapat akan mempengaruhi orang lain terhadap apa yang dikatakan. Dan pastinya seseorang itu tidak harus dari kalangan selebriti, bisa dikatakan seseorang itu memiliki pengikut banyak dan bisa mempengaruhi orang lain itu dikatakan sebagai *Influencer*. Juga di luar sana ada beberapa perusahaan yang menggunakan seorang *Influencer* untuk meningkatkan penjualan tersebut. *Influencer* media sosial yang dimaknai sebagai individu yang secara aktif menggunakan akun media sosialnya yang sering terlibat dalam pemberian informasi dengan topik dan informasi terbaru dapat merubah perilaku individu sesuai dengan kehendaknya.

Influencer membuat konten di media sosial dengan topik yang beragam dengan tujuan mempromosikan produk atau layanan serta meningkatkan popularitas dalam rangka mempengaruhi *followersnya*. Informasi positif yang di

⁶⁴ *Ibid*

sampaikan *Influencer* dapat mempengaruhi konsumen, opini tentang sebuah penawaran, produk atau layanan lebih dipercaya dibandingkan iklan yang bersponsor di media sosial Berdasarkan penjelasan tersebut nilai media sosial dan *Influencer* media sosial mempunyai peran dalam meningkatkan niat individu untuk berperilaku. Berbagai penjelasan yang telah diperoleh niat perilaku berdiet pada media sosial di pengaruhi oleh nilai media sosial dan *Influencer* media sosial.⁶⁵

Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini dibentuk untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, yang termasuk subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Selain itu, Pajak Penghasilan (PPh) juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini diterbitkan sebagai turunan atau pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Aturan ini memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

⁶⁵ *Ibid*

Pajak Penghasilan (PPh) harus dibayarkan oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan dari penghasilan yang diterima. Hal ini tidak menjadi hal baru dalam perpajakan, karena kewajiban perpajakan dalam *Influencer* sama dengan wajib pajak lainnya dan perhitungannya juga sama yang membedakan hanya pekerjaannya. Dengan demikian besar kecilnya penghasilan *Influencer Tiktokers* sangat penting untuk dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak di Indonesia dilakukan secara mandiri atau disebut dengan sistem *self assessment*, yaitu memberikan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, serta menyetor jumlah pajak yang terutang. Sangat disayangkan bahwasannya masih ada beberapa *Tiktokers* atau wajib pajak yang lalai terlambat melaporkan pajaknya ataupun dengan sengaja tidak melaporkan pajak yang harus menjadi kewajibannya. Sebagai contoh terdapat *Tiktokers* terkenal dengan jumlah pengikut yang banyak yaitu Indra Kenz terbukti terlambat membayar pajak sehingga harus dikenakan denda yang cukup besar dari hal tersebut.⁶⁶

Istilah *endorsement* berasal dari kata *endorse* dalam bahasa Inggris, yang berarti menyokong calon atau saran. *Endorsement* biasanya menjadi hubungan kerja sama yang dibangun antara suatu merek atau toko dengan artis atau tokoh berpengaruh tertentu sebagai ajang promosi. Umumnya *endorsement* dilakukan dengan cara suatu merek atau toko memberikan produknya kepada artis atau tokoh berpengaruh, kemudian tokoh tersebut diwajibkan untuk membuat foto atau video dan memberikan ulasan terkait produk yang diterimanya. Ulasan tersebut akan dipublikasikan ke media sosial dan dianggap sebagai testimoni. Pengaturan

⁶⁶ Dea Tesalonika Mogot, (2024), “Analisis Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Profesi *Tiktokers* Yang Memperoleh Pendapatan Dari Platform *Tiktok* Melalui Endorsmen”, Lex Crimen: Jurnal fakultas Hukum Unsrat Vol. 12 No. 4, Halaman 2

mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh oleh Profesi *Tiktokers* berdasarkan pada aturan pajak yang diterapkan di Indonesia dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pajak Penghasilan (PPh) dalam Pasal 21 mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.⁶⁷ Adapun penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan dalam pasal ini yang terdiri dari:

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Meliputi pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, dan seniman lainnya. Juga meliputi pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada

⁶⁷ *Ibid*

suatu kepanitaan. Dan kategori bukan pegawai lainnya.

- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- 5) Mantan pegawai.
- 6) Kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Hal ini Profesi *Tiktokers* yang melakukan *endorsement* termasuk dalam kategori bukan pegawai. Pajak Penghasilan (PPh) dalam pasal 21 juga mengatur dan menjelaskan penghasilan yang bagaimana yang akan dikenakan atau dipotong oleh PPh Pasal 21, yaitu:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan; uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis

- 4) Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komis, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang peneliti, pemberi jasa di bidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan peserta perlombaan, petugas penjaga barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- 5) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

Hal ini *Tiktokers* atau yang dapat disebut sebagai *Influencer* yang melakukan *endorsement* penghasilannya harus dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai yang dijelaskan dalam PPh 21 yaitu honorarium yang diterima oleh *Tiktokers* sebagai pekerja bukan pegawai.

Melihat potensi penerimaan pajak yang cukup besar, pada bulan Oktober 2016 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan sedang mengkaji sistem pengenaan pajak dari sektor ini karena pengenaan pajak dari jasa *endorsement* saat ini hanya berdasarkan pada penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pajak yang dikenakan terhadap selebgram dalam aktivitas *endorsement* merupakan penegasan dari peraturan yang sudah ada karena pada dasarnya basisnya kembali kepada penghasilan setiap orang yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis berarti sepanjang yang memperoleh penghasilan sudah memenuhi kriteria ada objeknya dan diatas PTKP tentu harus bayar pajak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh pedagang yang membuka toko secara fisik dengan pedagang yang berdagang secara online. Prinsip dagangnya sama yakni mentransaksikan barang sehingga perlakuan pajaknya sama. Begitu pula dengan selebgram.

Skema pemungutan pajak dalam aktivitas online pemasaran digital *endorsement* pada *Influencer* berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak memahami pemasaran digital *endorsement* dan *Influencer* merupakan aktivitas bisnis model baru. Dalam konteks selebgram melibatkan banyak pihak salah satunya pihak produsen yang menghubungi *Influencer* yang bersangkutan secara langsung atau melewati agen seperti manajemen artis. Melalui manajemen artis, manajemen tersebut akan menghubungi *Influencer* yang bersangkutan.⁶⁸ Apabila produsen menghubungi melalui agen yang merupakan manajemen atau perusahaan pada dasarnya yang bersangkutan dipotong PPh Pasal 23, adapun tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh 23. Apabila produsen menghubungi melalui *Influencernya* langsung maka pajak yang berlaku hanya pajak penghasilan perorangan PPh Pasal 21 karena pada dasarnya pajak yang dibebankan kepada selebgram sama dengan PPh 21 yang dibebankan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghitungan:

- 1) Penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
- 2) Penghasilan Rp50.000.000,00-Rp250.000.000,00 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.

⁶⁸Hendrik Es Samosir. (2024). “Pemasaran Digital *Endorsement Influencer* Di Media Sosial Terhadap Pajak Penghasilan *Influencer*”. *Eduonomika*: Vol. 08, No. 02, Halaman 7

- 3) Penghasilan Rp250.000.000,00-Rp500.000.000,00 per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
- 4) Penghasilan di atas Rp500.000.000,00 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Kemudian terkait selebgram memasarkan dengan langsung memakai produk yang bersangkutan atau memasarkan hanya dengan memberikan promosi maka perlakuan pemungutan pajak tetap sama yakni dipotong PPh. Kemudian apabila pemberi penghasilan dalam hal ini produsen atau perusahaan itu berkewajiban memotong PPh Pasal 21 maka harus memotong PPh Pasal 21 jika tidak ada kewajiban maka selebgram yang bersangkutan harus melaporkan penghasilan yang diterima di Surat Pemberitahuan Tahunannya.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki sistem yang disebut *Social Network Analytics (SONETA)* yang dapat menganalisis penyandingan data untuk pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN) yang dapat terintegrasi dengan setiap media sosial. Otoritas pajak memiliki DJP enterprise search yang berguna untuk menganalisis wajib pajak serta yang terkait seperti aset, anggota keluarga, dan kepemilikan perusahaan. Ini digunakan untuk menambah basis data dari wajib pajak yang saat ini sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dikarenakan sistem pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* maka diperlukan data pembanding dalam langkah pengawasan pajak selebgram dalam aktivitas *endorsement*. Data pembanding ini dapat diperoleh dari internet dan laporan manajemen artis. Ditjen Pajak memetakan kemungkinan berapa potensi penghasilan yang diperoleh.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*

DJP sebagai lembaga penghimpun penerimaan negara, memiliki peran pentingdi dalam pemerintahan karena lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Jumlah porsi penerimaan pajak yang besar membuat keterlibatan pajak dalam pembangunan negara sangat erat, sehingga seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar terhadap DJP sebagai otoritas perpajakan Indonesia untuk menghimpun penerimaan secara optimal.

DJP telah melakukan beberapa survei yang melibatkan responden internal dan eksternal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepuasan yang tinggi atas pengguna layanan. Responden dari survei internal adalah seluruh pegawai DJP di seluruh Indonesia. Sedangkan survei eksternal melibatkan responden eksternal dari berbagai pihak, seperti Wajib Pajak, konsultan pajak, tokoh masyarakat dan anggota Komite Pengawas Perpajakan.⁷⁰

Endorsement merupakan suatu kegiatan yang dilakukan para *Influencer* untuk menarik perhatian di media sosial dalam bentuk foto atau video dengan memanfaatkan seseorang tokoh yang memiliki reputasi positif dan nilai jual di masyarakat. *endorsement* merupakan metode pemasaran baru yang dilakukan pada jejaring sosial yang objeknya tidak hanya artis, namun orang yang memiliki *follower* atau pengikut yang banyak, juga dapat menjadi *endorser*.Terbagi dalam dua kategori untuk *endorser*, yang pertama yaitu *Celebrity Endorser*, seseorang yang dinilai terkenal karena pencapaian diberbagai bidang bagi masyarakat. Kedua, *Typical-person Endorser* merupakan individu biasa selain selebritis yang oleh perusahaan dimanfaatkan untuk memasarkan produk atau jasa.

⁷⁰ Suryo Utomo, 2020, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak*, Halaman 21.

Pelaksanaan pemasaran kegiatan *endorsement*, *Influencer* mewakili suatu produk atau jasa agar para individu dapat mengamati dan tergugah untuk membeli barang atau memanfaatkan jasa yang dipasarkan. Timbulnya timbal balik melalui bisnis *endorsement* antara pelaku usaha dengan para *Influencer*. Penjual atau pelaku usaha akan memperoleh penambahan pembeli dan meningkatnya nama label bisnis di tengah publik, sedang teruntuk *Influencer* akan memperoleh pendapatan dari pelaku usaha setelah dianggap membantu mereka dalam promosi. Dalam pelaksanaan kegiatan *endorsement* *Influencer* akan mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun produk. Maka *Influencer* akan memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang bersifat menambah kekayaan wajib pajak tersebut maka disebut objek pajak.

Instagram merupakan *platfotm* untuk berbagi foto dan video, di mana pengguna dapat mengabadikan dan merekam momen, menyempurnakannya dengan berbagai efek digital sebelum membagikannya baik secara publik atau dengan pengikut yang disetujui. Pengguna dapat menjelajahi konten pengguna lain berdasarkan tag serta lokasi hingga melihat konten-konten yang sedang marak diperbincangkan. Pengguna dapat menghubungkan akun Instagram mereka ke situs jejaring sosial yang lain. Penggunaan Instagram dalam segi bisnis sering dilakukan melalui fitur *feed* tempat foto dan video yang diunggah ataupun melalui fitur Instagram *stories*. Berbeda dari *feed* Instagram yang bisa diatur untuk durasi tersimpannya foto/video yang diunggah, Instagram *stories* memiliki masa kadaluwarsa setelah 24 jam. Sebagai pengguna yang sedang melakukan *branding* diri ataupun kegiatan *endorsement*, Instagram menjadi alat yang dapat menunjang

tujuan tersebut.

Platform aplikasi *Tiktok* menyediakan pembagian video dalam bentuk *short video* kepada konsumen aktif aplikasi tersebut. *Tiktok* menjadi *platform* atau aplikasi media sosial yang kini memiliki kekuatan dalam menarik perhatian penggunanya. Pengguna *Tiktok* yang mengkreasikan video biasa disebut content creator atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Tiktoker*. Tidak hanya dalam bentuk video, pengguna *Tiktok* juga dapat mengunggah foto dalam jumlah lebih dari satu serta dapat melangsungkan siaran langsung (*live streaming*) untuk berinteraksi langsung dengan pengikutnya. *Live streaming* dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk melakukan promosi produk-produknya karena *Tiktok* menyediakan fitur e-commerce bernama *Tiktok Shop*. Unggahan video *Tiktok* dapat mencantumkan link yang akan tersambung jejaring sosial lain ataupun dalam bentuk e-commerce lain. Seiring berjalannya waktu, *Tiktok* yang tadinya hanya sebagai sarana para content creator berkreasi dalam membuat video, saat ini menjadi peluang bisnis pelaku usaha serta sumber memperoleh pendapatan bagi masyarakat.⁷¹

Influencer dikenai pajak berdasarkan analisis dari peraturan perpajakan, para *Influencer* termasuk dalam Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendapatan mereka dilaporkan sebagai Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan ini telah mengakomodir pengenaan PPh terhadap *Influencer* dari hasil *endorsement*. Berdasar pada aturan perundangan perlakuan pajak yang dikenakan *Influencer* tidak menjadi pembeda perlakuan serta pendapatan yang diperolehnya dari

⁷¹Aisa Dwi S. (2023). "Implementasi Pajak Penghasilan *Endorsement Influencer* Media Sosial". Jaku: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi, Vol. 8 No. 4, Halaman 6.

endorsement sama dengan pendapatan lain secara *general*. Kendati demikian, pelaksanaan kewajiban perpajakan masih belum maksimal dilakukan *Influencer* media sosial. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh sistem pemungutan *self assessment* yang menuntut kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.

Penghasilan *Endorsement* yang diterima oleh *Influencer* merupakan objek pajak penghasilan jika telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). *Influencer* sebagai subjek pajak yang bergerak secara pribadi akan dikenakan PPh Orang Pribadi dan dikenai sesuai jenis penghasilannya sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas akan dihitung dengan hasil penghasilan neto fiskal dikurangi PTKP lalu dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab Pajak Penghasilan. *Influencer* secara pribadi ini harus menghitung, memotong, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Pajak Penghasilan *Endorsement* merupakan variabel independen. Penghasilan *endorsement* dapat disebut sebagai penambahan sumber ekonomi yang didapat dan digunakan wajib pajak melalui kegiatan *endorsement*. Penghasilan *endorsement* akan dikenai pajak apabila lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). *Influencer* media sosial merupakan variabel dependen. *Influencer* media sosial adalah seseorang atau *figure* media sosial yang mempunyai total *followers* aktif dalam jumlah banyak dan dapat mempengaruhi pengikutnya.

Pada dasarnya penghasilan yang diperoleh *Influencer* atas kegiatan *endorsement* sama dengan penghasilan lain pada umumnya yang dapat dikenakan pajak, pembedanya terletak di media yang digunakan dalam memperoleh

penghasilan tersebut. Dalam kewajiban pajak sebagai pelaku *endorsement*, secara umum sama dengan wajib pajak lain seperti mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Hal tersebut meliputi setiap wajib pajak yang telah memenuhi baik persyaratan subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan yang diterima diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).⁷²

Regulasi mengenai Pajak Penghasilan yang mengatur kegiatan *endorsement* atau termasuk dalam profesi pembuat konten *online* antara lain Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sesuai yang disampaikan oleh aparatur pajak melalui wawancara peneliti bahwa pengenalan Pajak Penghasilan untuk *Influencer* atas kegiatan *endorsement* dapat dilihat dari mana penghasilan berasal. Jika pihak manajemen jasa *endorsement* atau perusahaan pemilik produk sebagai pemotong pajak maka perusahaan tersebut yang akan memotong PPh Pasal 21 dari *Influencer*, lalu *Influencer* menerima penghasilan yang telah dipotong pajak serta bukti potong pajak. Namun, jika *Influencer* berdiri sendiri atau tidak ikut suatu manajemen jasa *endorsement* maka pelaku *endorsement* atau *Influencer* akan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri dimana memperoleh penghasilan yang diterima dari pekerjaan bebas melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada akhir tahun pajak.

⁷² *Ibid*

Self assessment system yang digunakan membuat salah satu tugas DJP yang penting ialah memberikan ilmu pemahaman tambahan terhadap wajib pajak. Aparatur pajak menyampaikan bahwa pengawasan terkait penerimaan pajak oleh pelaku *endorsement* masih terus dilakukan tetapi tidak ada pengawasan khusus terkait kegiatan *endorsement*. . Kendala yang dihadapi sendiri terjadi karena penerimaan yang diterima atas kegiatan *endorsement* di media sosial terbilang luas dan kurangnya data yang menyediakan informasi ini maka cukup sulit menelusuri transaksi elektronik. Dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki data siapa saja *Influencer* yang melakukan kegiatan *endorsement* pada media sosial. Informasi regulasi atau perlakuan hukum mengenai kegiatan *endorsement* dapat dikenakan pajak juga belum merata kepada para *Influencer*.

Penerapannya agar pajak atas *endorsement* dapat sesuai peraturan yang berlaku maka *Influencer* membutuhkan sosialisasi edukasi yang lebih optimal sehingga lebih memahami penerapan pajak atas *endorsement*. Semakin banyaknya jumlah *Influencer* di Indonesia berpeluang membawa dampak pada bertambahnya pengenaan Pajak Penghasilan pada masa mendatang. Jika informasi mengenai pajak yang dikenakan *Influencer* atas kegiatan *endorsement* dapat berjalan dengan optimal maka penerimaan pajak di negara pun semakin maksimal.⁷³

Sebagai bagian dari pelaku ekonomi *digital*, *Influencer* masuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa individu yang memperoleh

⁷³ *Ibid*

penghasilan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab perpajakan, mulai dari membayar hingga melaporkan pajaknya. Demi menjalankan kewajiban seorang WPOP diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi dan dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Hambatan penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang seharusnya mereka penuhi. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya secara teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap struktur sistem perpajakan Indonesia, khususnya dalam lingkup ekonomi digital. Ketidapahaman terhadap klasifikasi penghasilan, minimnya akses terhadap edukasi keuangan, serta kerumitan pada administrasi perpajakan menjadi isu utama yang sering muncul dari para informan. Sebagian besar responden menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami bahwa penghasilan dari aktivitas seperti *endorsement* dan *live Tiktok* termasuk sebagai objek pajak. Meski menyadari adanya kewajiban perpajakan secara umum, pemahaman mengenai batasan dan runtutan pelaporan penghasilan digital masih sangat terbatas.⁷⁴

Salah satu kesalahan pemahaman umum yang sering terjadi di kalangan *Influencer*, mengenai mekanisme pemotongan pajak, mereka menganggap bahwa pajak atas penghasilan *endorsement* sudah otomatis dipotong oleh pihak klien. Dalam hal ini juga mereka menjadi tidak terbiasa dengan proses administratif seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, dan perhitungan PPh. Padahal, dalam praktik perpajakan di Indonesia, alur pemotongan pajak hanya berlaku jika pihak

⁷⁴ *Ibid*

pemberi penghasilan (dalam hal ini klien) memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak dan melaporkannya ke DJP. Namun, dalam banyaknya kasus kerja sama *endorsement* yang tidak formal dan sering terjadi, pemotongan pajak ini tidak dilakukan secara resmi, dan tanggung jawab pelaporan tetap berada pada *Influencer* sebagaimana adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Dasar pernyataan ini sebagaimana menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berbunyi, “Setiap Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.⁷⁵

Beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital. Salah satu di antaranya adalah Surat Edaran Dirjen Pajak SE-62/PJ/2013 yang diterbitkan pada 27 Desember 2013 dan berjudul "Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*" edaran ini membahas tentang Pengawasan terhadap *Transaksi Digital*, termasuk aktivitas *endorsement* yang dilakukan melalui media sosial. Surat edaran ini juga, menegaskan bahwa pelaku digital seperti *Influencer* memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima dari kerja sama komersial, baik berupa uang maupun produk.

Penghasilan *Influencer* juga dapat dikenakan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada skema kerja samanya dan apakah terdapat pemotongan pajak oleh pihak brand atau tidak. Meski begitu, hingga saat ini belum terdapat satu

⁷⁵ *Ibid*

regulasi khusus yang secara terang-terangan menyebutkan profesi *Influencer* sebagai subjek pajak tersendiri.⁷⁶ Sehingga kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi di kalangan *Influencer* terkait sejauh mana regulasi perpajakan saat ini sesuai dengan karakteristik profesi mereka berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa masih banyak keraguan dan kebingungan mengenai kejelasan aturan yang mengatur profesi mereka dalam konteks perpajakan.

Bila digambarkan secara sederhana, asas-asas pemungutan pajak yang baik (ideal) adalah seperti sebuah segitiga sama sisi yang setiap sisinya adalah *Asas Equality*, *Asas Ease of Administration*, dan *Asas Revenue Productivity*:

1. *Asas Equity/Equality* adalah *Asas equality* mengandung arti bahwa harus ada keseimbangan antara penghasilan yang didapatkan dan beban pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak, sedangkan *equity* berarti adanya perlakuan yang sama atau biasanya disebut dengan
2. *Asas Revenue Productivity* adalah *Revenue Productivity principle* merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Pajak memiliki fungsi utama, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan (fungsi budgetair).
3. *Asas Ease of Administration* adalah *Asas ease of administration* terbentuk dari adanya unsur-unsur asas lainnya, seperti asas *certainty*, *efficiency*, *convenience*, dan *simplicity*. Asas *certainty* menyatakan bahwa harus ada

⁷⁶ *Ibid*

kejelasan dalam pembuatan undang-undang yang mengikat umum bersifat jelas, tegas, dan tidak bermaksud ganda. Bagaimana jumlah pajak terutang itu harus dibayar, dan kepastian dalam prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakannya.⁷⁷ Dasar pernyataan ini sebagaimana menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berbunyi, "Setiap Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."⁷⁸

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penghindar Pajak Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Perpajakan

Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya '*huistaks*' yaitu pada tahun 1816. *Huistaks* adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Seperti sewa tanah, bangunan atau yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi saat itu, kita (rakyat Indonesia) harus menyetornya ke pemerintah Belanda.

Zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang, mereka memungut pajak dari berbagai hasil bumi yang ada di Indonesia. Jauh sebelum itu, kerajaan - kerajaan yang ada di Nusantara ini juga sudah menerapkan pajak pada masyarakatnya untuk keberlangsungan kerajaan. Hingga saat ini, pajak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jenis pajak

⁷⁷ Samantha Roria. (2020). "Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan" Sikap, Vol 5 (No. 1), Halaman 4

⁷⁸ *Ibid*

yang ada. Dan, sebagai warga Negara yang baik, tentunya kita akan membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban kita. Karena semuanya juga untuk kesejahteraan kita bersama. Atau sejarah lain menerangkan bahwa Pajak pertama kalinya di Indonesia diawali dengan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih kita kenal dengan PBB.⁷⁹

Pemungutan pajak merupakan salah satu bentuk kemandirian suatu negara untuk membiayai segala keperluan serta pembangunan dengan cara menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan ini diperlukan peran serta masyarakat dalam membiayai pembiayaan nasional yaitu dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang, atau dikenal dengan sistem *self assessment* sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP).

Wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Konsekuensi dijalankannya sistem *self assessment* adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara

⁷⁹ Mustaqiem, 2014, Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, Halaman 8

menghitung pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya. Selain itu, berdasarkan sistem *self assessment*, sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki data dan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan data yang diberikan wajib pajak, maka data yang diberikan wajib pajak dianggap benar.⁸⁰

Rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagaimana konsekuensi penerapan sistem *self assessment*, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.

Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.⁸¹

⁸⁰ Amelia Cahyadi. (2017). “Pembaharuan Sanksi Pajak Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara”. *Vej* Volume 3 Nomor 2. Halaman 2

⁸¹ *Ibid*

Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pengawasan dilakukan dengan meneliti setoran wajib pajak, baik setoran dari wajib pajak perorangan maupun setoran dari wajib pajak badan yang telah disetorkan kepada kas negara. Pengawasan tersebut berupa menelaah jumlah yang telah disetorkan oleh wajib pajak apakah jumlah tersebut sesuai dengan kewajiban yang dilunasinya. Kegiatan pengawasan ini berkaitan dengan ketersediaan data wajib pajak dan kepemilikan NPWP.

Sanksi dalam perpajakan terbagi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi mencakup bunga, kenaikan, dan denda. Sedangkan sanksi pidana mencakup pidana penjara, kurungan, dan denda pidana. Dalam konteks pidana yang berhubungan dengan pajak, yang dimaksud dengan pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan. Ada atau tidaknya tindak pidana dalam perpajakan dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh Dirjen Pajak yang kemudian apabila ditemukan adanya bentuk kealpaan, pelanggaran atau kejahatan terhadap pajak itu sendiri, maka akan dilakukanlah proses pemberian sanksi secara administrasi. Kemudian apabila ternyata pemberian sanksi administrasi tersebut dianggap tidak cukup atau wajib pajak menolak melaksanakan sanksi administrasi tersebut, maka dilakukanlah upaya terakhir yaitu sanksi pidana.

Proses pertamanya adalah penyidikan, dimana penyidikan ini dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, dalam hal ini adalah penyidik pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan⁸².

Kualifikasi perbuatan wajib pajak yang dapat dijatuhi sanksi administrasi atau pidana dapat dilihat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang KUP. Pasal 38 Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi. Pada kenyataan, seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana perpajakan apabila telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pemeriksa pajak dan diperoleh bukti-bukti bahwa wajib pajak benar melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang KUP yang memuat unsur subjektif berupa karena kealpaan. Unsur objektifnya adalah tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, merugikan keuangan negara.

⁸² *Ibid*

Apabila ternyata dalam proses pemeriksaan, wajib pajak terbukti telah melakukan perbuatan alpa, pelanggaran, atau kejahatan dan sanksi administrasi telah diberikan namun dianggap belum cukup maka dilakukanlah upaya terakhir dalam pemberian sanksi, yaitu dengan sanksi pidana. Proses pertama yang dilakukan terhadap tindak pidana perpajakan setelah pemeriksaan adalah penyidikan.⁸³

CST Kansil menggolongkan hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik, khususnya dalam lingkungan hukum administrasi negara. Hukum pajak tidak terlepas dari bagian-bagian hukum lainnya dan berhubungan erat dengan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketentuan pidana perpajakan diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), khususnya Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, juncto Pasal 43 ayat (1). UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak secara tegas, jelas, dan terperinci (tidak tertulis) menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum pidana di bidang perpajakan. Rumusan atau redaksi pasal- pasal tersebut di atas menggunakan frasa “Setiap orang”, “Seseorang”, “Wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak”, dan “Pihak lain”. Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak ditemukan definisi atau pengertian tentang “setiap orang”, “seseorang”, atau “pihak lain”, termasuk pula tidak dijumpai dalam definisi-definisi yang biasanya dimuat dalam Pasal 1 suatu undang-undang.

⁸³ *Ibid*

Selanjutnya, sanksi pidana dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat alternatif dengan bentuk pidana penjara/kurungan atau denda sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau bersifat kumulatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 39 dan Pasal 39A yang menyebutkan ancaman pidana dengan pidana penjara dan denda. Sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap pelaku penyertaan atau pembantuan sama dengan sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 39 dan Pasal 39A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda.⁸⁴

Pada prinsip hukum pajak, pemberian sanksi dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat jelas dari ketentuan Pasal 44B Undang-Undang KUP yang menekankan pada aspek pembayaran uang sebagai pengganti sanksi pidana. Pasal 44B Undang-Undang KUP menyatakan bahwa untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan. Makna kata-kata “untuk kepentingan penerimaan negara” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang, namun tidak lain dimaksudkan selain ingin menitikberatkan atau menekankan bahwa pajak bukan bertujuan memidana seseorang tetapi lebih kepada kepentingan mengumpulkan uang pajak untuk kepentingan penerimaan negara. Penerimaan negara dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang patut dikumpulkan untuk kepentingan penerimaan negara.

⁸⁴ Dwi Seno Wijanarko, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Implementasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Perpajakan*, Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, Halaman 24

Tujuan pajak adalah mengumpulkan uang bagi kepentingan negara guna melakukan keseluruhan pembangunan di wilayah Negara Indonesia sebagaimana tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha untuk membayar pajak tetapi tidak melanggar dan tetap mematuhi peraturan pajak yang ada, sehingga tidak akan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang patuh terhadap undang undang perpajakan. Tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan wajib pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal, salah satunya pada pengusaha UMKM.⁸⁵

Di Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian. UMKM menyumbang sebagian besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga menghadapi tantangan besar dalam hal kewajiban perpajakan. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) sering kali terkait dengan cara-cara yang digunakan oleh pelaku UMKM untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ini dapat berdampak fatal bagi wajib pajak. Terlebih lagi dampak jangka panjang terhadap sebuah usaha

⁸⁵Lamsah. (2024). "Pengenalan Tax Avoidance Dan Tax Evasion Pada Umkm Kue Kabita Di Serang". *Communnity Development Journal*, No. 6, Halaman 2

yang dijalankan. Sebab praktik tax avoidance dalam jangka panjang dapat menurunkan nilai perusahaan itu sendiri, sehingga dapat mempengaruhi pengembangan bisnis yang dijalankan karena ketika ingin melakukan ekspansi yang membutuhkan pendanaan dari eksternal, maka investor akan menilai perusahaan jadi berisiko menghadapi masalah hukum. Begitu pula dengan *Tax Evasion* memiliki dampak yang serius. Jika terungkap, pengusaha UMKM bisa menghadapi sanksi denda yang besar, bunga, atau bahkan hukuman pidana. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi usaha, mengurangi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, serta menghambat perkembangan usaha.

Tax avoidance adalah perilaku yang biasanya dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, baik individu maupun perusahaan. *Tax avoidance* sendiri merupakan sebuah pelanggaran dalam pajak yang dilakukan melalui rencana penghindaran pajak dengan tujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan di suatu negara. *Tax avoidance* memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap penerimaan pajak di negara, khususnya Indonesia. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang diambil untuk mengatasi kewajiban pajak dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum, mengingat perusahaan melihat pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan. Ukuran penghindaran pajak dapat dievaluasi melalui tarif pajak efektif (ETR), yang dihitung dengan membagi total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR adalah total pajak yang diperoleh dari mengalikan basis pengenaan pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang berlaku adalah tingkat pajak yang belum

diatur oleh pemerintah dalam regulasi perpajakannya. ETR dapat berfungsi sebagai alat untuk merencanakan pajak secara efisien.⁸⁶

Ketika disimpulkan *Tax avoidance* (Penghindaran pajak) adalah taktik yang digunakan oleh wajib pajak untuk menurunkan kewajiban pajak secara sah dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini dianggap tidak bermoral karena merugikan negara dari potensi pendapatan pajak. Di sisi lain, *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah aktivitas ilegal yang dilakukan dengan cara menyembunyikan penghasilan, membuat dokumen palsu, atau mengajukan laporan yang tidak benar untuk menghindari kewajiban pajak.

Karakteristik wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak dapat dibedakan berdasarkan jenis wajib pajak, mulai dari yang besar hingga yang biasa. Wajib pajak besar sering kali memanfaatkan sumber daya finansialnya yang melimpah untuk mempekerjakan orang-orang yang ahli dan paham mengenai celah dalam peraturan pajak, sementara wajib pajak biasa biasanya lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian, penggunaan, atau pekerjaan tertentu untuk menghindari kewajiban pajak. Praktik penghindaran pajak masih dilakukan dengan berbagai cara oleh wajib pajak. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain:⁸⁷

- a. Pinjaman besar dari bank Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga sebagai biaya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan aktivitas usaha. Wajib pajak mengambil pinjaman besar di bank, yang berarti bunga pinjaman juga ikut

⁸⁶ Burhanudin Yusuf. (2025). "Akibat Hukum Terhadap Penghindaran Pajak". Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi, Nomor. 3, Halaman 3

⁸⁷ *Ibid*

meningkat. Bunga tersebut dicatat dalam laporan keuangan pajak wajib pajak, meskipun pinjaman itu tidak digunakan untuk meningkatkan modal usaha wajib pajak, sehingga penjualan tidak meningkat dan keuntungan tetap stagnan.

- b. Pemberian natura dan fasilitas Pemberian natura (kecuali untuk makanan dan minuman untuk seluruh karyawan serta kompensasi dalam bentuk natura di lokasi tertentu yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurangan biaya. Contohnya adalah ketika pegawai menerima tunjangan beras (natura) di lokasi yang tidak termasuk kategori tertentu, dalam bentuk beras utuh. Pemberian ini seharusnya tidak boleh diakui sebagai biaya dalam laporan keuangan pajak perusahaan karena beras tersebut tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan. Perusahaan mencari metode agar pemberian natura tersebut dianggap sebagai biaya dengan cara memberikan tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan, tunjangan tersebut menjadi penghasilan yang dikenakan pajak, sedangkan bagi perusahaan, tunjangan tersebut adalah beban yang dapat diakui dalam laporan keuangan pajak. Beban ini tetap dapat dicatat sebagai biaya karena perusahaan memberikan uang kepada lembaga penyalur beras, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- c. Hibah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No. 36 tahun 2008 menyatakan bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat tidak termasuk dalam objek Pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diwariskan

oleh kakek kepada cucunya termasuk dalam objek pajak, karena hibahan tersebut tidak diberikan dalam garis keturunan lurus satu derajat. Wajib pajak seperti kakek tersebut mencoba mencari cara agar tidak dikenakan pajak penghasilan dengan memberikan harta hibahan kepada Tn. A, yang merupakan anak kakek, setelah itu harta yang telah sah milik Tn. A diberikan lagi kepada Tn. B, yang merupakan anak Tn. A (cucu kakek).

- d. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018 Pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendapatkan pendapatan di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat dikenakan tarif pajak sebesar 0,5 persen dari total pendapatankotor. Pengusaha yang tidak jujur mungkin memanfaatkan kebijakan ini jika mereka memiliki usaha pribadi dan badan usaha, dengan cara memisahkan laporan keuangan dari semua usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, jika Tn. A memiliki usaha pribadi dengan total pendapatan kotor lima miliar rupiah dan sebuah perusahaan CV. TXN yang berada di bawah kepemilikannya dengan pendapatan kotor satu miliar rupiah. Tn. A membagi total pendapatan kotor usaha pribadinya sebesar dua miliar rupiah kepada CV. TXN yang dimilikinya.

Peraturan dan Undang-Undang yang Mengatur Penghindaran Pajak di Indonesia Penghindaran pajak di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang menetapkan sanksi serta langkah hukum bagi pelanggaran pajak. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang utama:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah undangundang yang mengatur perubahan ketiga dari Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan prosedur perpajakan. Undang-undang ini mencakup banyak aspek perpajakan, meliputi ketentuan dasar, prosedur perpajakan, dan beberapa peraturan khusus. Pokok-pokok isi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah: Undang-undang ini menjelaskan pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, bersifat wajib, dan digunakan untuk kebutuhan negara. Contoh Pasal yang Tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2007: Pasal 1: Definisi Pajak dan NPWP. Pasal ini menjelaskan pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh orang atau lembaga, bersifat wajib, dan digunakan untuk keperluan negara. Pasal 9 berkaitan dengan pengembalian pajak masukan. Pasal 28 dan 29 menjelaskan kewajiban untuk pembukuan. Pasal 7 mengatur mengenai pemeriksaan pajak, sementara Pasal 38 membahas tindak pidana pajak yang terjadi akibat kelalaian, seperti ketidakpuasan dalam menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar, lengkap, dan jelas. Pasal 39 mengatur tindak pidana pajak yang dilakukan dengan sengaja, seperti tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP, tidak melaporkan usaha, atau menggunakan dokumen palsu.

b. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

- PP 55/2022: Mengatur langkah-langkah pencegahan penghindaran pajak, termasuk Prinsip Penghindaran Khusus (SAAR) dan prinsip substansi di atas bentuk.
- PMK No. 169/PMK. 03/2015: Mengatur ketentuan anti thin capitalization untuk mencegah penghindaran pajak melalui perbandingan

antara utang dan modal perusahaan.

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang Wajib pajak di Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yang telah diatur dalam undang – undang tentang perpajakan. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana maupun sanksi denda. Kewajiban merupakan hal yang sangat penting, karena menyangkut ketentuan yang mengikat setiap orang atau badan yang telah memnuhi peraturan perundang – undangan yang telah berlaku. Wajib pajak yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan yaitu suatu perbuatan yang berhubungan dengan tidak pidana kejahatan di bidang perpajakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sesuai ketentuan perundang – undangan tentang perpajakan yang berlaku.⁸⁸

Penjatuhan sanksi kepada wajib pajak bukan hanya sanksi pidana namun juga masih ada ancaman pidana denda terhadap mereka yang dinyatakan melanggar pasal 38 dan pasal 39 Undang – Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam proses kewajiban pembayaran pajak sangat mungkin terjadi kesalahan, baik karena kealpaan atau karena unsur kesengajaan dari wajib pajak. Akibat dari kesalahan tersebut wajib pajak dapat dikenai sanksi berupa denda. Baik denda administrasi ataupun denda pidana. Denda administrasi diberlakukan sebagai instrument penegakan hukum administrasi. Penerapannya bisa langsung tanpa melalui proses peradilan. Denda administrasi seperti apabila ditemukan ketidak benaran pengisian SPT, yang mengakibatkan jumlah pajak

⁸⁸Renada cipta dewa. (2024). “Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan *Criminal Responsibility of Corporations in Tax Crimes*”. Jurnal Hukum Indonesia: No 3, Halaman 4

kurang bayar, maka pajak yang kurang bayar yang timbul akibat dari pengungkapan ketidak benaran pengisian surat pemberitahuan, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan hal tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (5) Undang–Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Subjek hukum di bagi menjadi 2 yaitu Recht person (badan Hukum) dan Naturelijk person (orang) , contoh *recht person* adalah PT, CV, Firma, Matcshap Konsep tanggung renteng pada tindak pidana perpajakan melibatkan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan. Dalam hal ini, aturan tentang tanggung renteng yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Perpajakan dapat menimbulkan keambiguan dalam penegakan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi.

Tanggung renteng korporasi dalam tindak pidana perpajakan hanya berlaku pada organ di dalam perusahaan, bukan dengan perusahaan yang memiliki manajemen berbeda. Selain itu, orang yang dianggap mewakili badan usaha juga bertanggung jawab secara renteng dalam perbuatan pidana pajak. Berdasarkan sumber yang disediakan, tindak pidana perpajakan pada CV (*Commanditaire Vennootschap*) atau Perseroan Komanditer dapat melibatkan tanggung renteng yang dimiliki oleh para anggota CV. Dalam konteks ini, anggota CV, baik yang bertindak sebagai komanditer (penyerta modal) maupun komplementer (penanggung jawab tak terbatas), dapat memiliki tanggung renteng terkait tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV. Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur CV, tanggung renteng dapat berlaku terhadap para anggota yang memiliki

peran dan tanggung jawab dalam perusahaan tersebut terkait dengan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh CV.⁸⁹

Tindak pidana perpajakan merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara dalam jumlah besar. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 1 angka 22 UU KUP menyatakan bahwa korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk yang berhubungan dengan perpajakan, dan dalam menjalankan aktivitas tersebut, korporasi harus patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ditegaskan bahwa UU Ketentuan Umum Perpajakan termasuk ke dalam hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) karena di dalamnya memuat sanksi pidana. Pencantuman sanksi pidana melalui UU Ketentuan Umum Perpajakan sebagai sarana penunjang dan berperan secara fungsional untuk menegakkan norma hukum administrasi di bidang perpajakan. Tujuan pencantuman sanksi pidana melalui UU Ketentuan Umum Perpajakan adalah untuk pencegahan (bersifat preventif), yaitu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap UU Ketentuan Umum Perpajakan.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Pasmawati. (2025). "Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Perpajakan". Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Halaman 3

Konkretisasi dari tujuan tersebut, Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan telah menghapuskan anggapan bahwa prosedur administrasi harus diselesaikan sebelum dapat dijatuhi hukuman pidana. Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, meskipun masih dirumuskan secara lugas, namun secara nyata semangat, isi, dan penjelasannya menunjukkan bahwa akibat pidana dipandang sebagai pilihan terakhir. Beratnya hukuman pidana membedakannya dengan bentuk sanksi lainnya. Sebab itu, sanksi pidana hanya dapat dipakai jika bentuk penegakan hukum lain yang tidak terlalu keras terbukti tidak efektif atau sebelumnya dianggap tidak tepat. Van Bammelen berpendapat bahwa dalam kasus-kasus ini, penggunaan hukum pidana, sebagai pilihan terakhir, sangat terbatas.

Prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa sistem peradilan pidana hanya boleh dipakai setelah semua alternatif lain telah dicoba dan gagal. Sebelum memakai hukum administratif, kekerabatan, negosiasi, atau mediasi, penting untuk menjajaki semua opsi lain untuk menyelesaikan perselisihan. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk memberikan penyelesaian akhir, sekaligus menjalankan peran sekunder atau tambahan sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Pasal 82 KUHP Indonesia mengakui adanya potensi tujuan lain dalam hukum pidana. Perundang-undangan ini, yang mengamanatkan pembayaran denda moneter, kadang-kadang disebut sebagai penyelesaian di luar pengadilan, prosedur *buiten afdoening*, atau *schikking*.

Hukum pidana administrasi disebut juga *Verwaltungs Strafrecht* mengacu pada ketentuan pidana Undang-Undang Pajak sebagaimana diuraikan di atas. Peraturan tersebut termasuk dalam konteks kejahatan kesejahteraan masyarakat

(Ordnungswidrigkeiten). Perundang-undangan dalam yurisdiksi Administrasi Negara yang menetapkan hukuman pidana dan mencakup mata pelajaran apa pun yang berkaitan dengan undang-undang ini sering dikenal sebagai Hukum Pidana Administratif. Hukum pidana administratif meliputi peraturan mengenai energi, perikanan, pasar modal, perpajakan, dan hal-hal terkait. Undang-undang ini dipandang sebagai undang-undang khusus yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan pidana umum karena tujuannya yang khusus.

Gagasan *ultimum remedium*, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yang termasuk dalam undang-undang pidana administratif, menetapkan bahwa hukuman pidana hanya boleh dipakai sebagai upaya terakhir.⁹¹ Gagasan tentang ultimum remedium diakui sebagai ciri utama hukum pidana. Gagasan tentang ultimum remedium disebut dengan beberapa nama, antara lain ultima ratio, upaya terakhir, upaya terakhir, senjata pamungkas, dan doktrin tambahan untuk tindak pidana. Yang membedakan pembedaan dengan bidang hukum lainnya adalah adanya asas *Ultimum remedium* dalam hukum pidana.

Sanksi administratif diutamakan dalam penegakan pelanggaran hukum perpajakan, dengan sanksi pidana menjadi solusi akhir *Ultimum remedium* adalah prinsip dasar semua sistem hukum perpajakan formal, termasuk negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Ketentuan ini menyatakan bahwa sanksi pidana hanya boleh dipakai sebagai upaya terakhir, setelah semua prosedur penegakan hukum lainnya telah dilakukan. Tujuan utama sistem perpajakan adalah menghimpun uang negara, bukan menghukum individu

⁹¹ *Ibid*

yang melakukan pelanggaran perpajakan. Pendekatan ini rasional karena sejalan dengan konsep *primum remedium* yang terdapat dalam upaya anti-terorisme dan antikorupsi. Tujuan dari tujuan ini adalah untuk membenarkan penggunaan asas *ultimum remedium* dalam penuntutan penghindaran pajak.⁹²

Asas *ultimum remedium*, yang menegaskan bahwa hukum pidana dan hukuman hanya boleh dipakai sebagai upaya terakhir, dapat dengan mudah dipahami sebagai premis dasar hukum pidana. Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak memiliki ketentuan yang memperbolehkan penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir apabila pelanggaran perpajakan tidak dapat diselesaikan secara administratif, dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Sejak reformasi perpajakan pertama pada tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan prinsip *ultimum remedium* dalam bidang perpajakan. Menurut Pasal 8 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, gagasan *ultimum remedium* diuraikan sebagai berikut: “Sekalipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar”.

⁹² *Ibid*

Pasal 44B ayat (1) huruf a UU No. 9 Tahun 1994 memberikan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan gagasan *ultimum remedium* yang dituangkan melalui UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan: penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak ada atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan”.

Ketentuan Pasal 44B UU HPP memperluas wilayah berlakunya prinsip *ultimum remedium* yang sebelumnya ditentukan melalui UU Ketentuan Umum Perpajakan. Sebelum undang-undang ini diubah dengan UU HPP, prinsip *ultimum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pajak hanya diterapkan pada tahap penyidikan, tidak sampai perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan/tahap persidangan. Perluasan ini bertujuan untuk memperbaiki aturan hukum dan menguatkan penegakan hukum di bidang pajak yang berbasis pada *ultimum remedium* melalui pemulihan keuangan negara. Dilihat dari landasan filosofisnya, perluasan dalam Pasal 44B UU HPP sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara dan prinsip pemidanaan dalam hukum pidana pajak sebagai hukum pidana administrasi adalah menjadi upaya terakhir.⁹³

Berdasarkan informasi yang tersaji, terlihat bahwa UU No. 7 Tahun 2021

⁹³ *Ibid*

yang mengatur tentang penyelarasan peraturan perundang-undangan perpajakan telah mengubah konsep *ultimum remedium* dalam pelanggaran perpajakan. Pasal 44 B secara tegas menyebutkan bahwa konsep tersebut dapat dipakai untuk menangani tindak pidana perpajakan, meskipun Wajib Pajak adalah terdakwa dan perkaranya diadili di pengadilan.

C. Penerapan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Yang Dilakukan Melalui Aktivitas *Endorsement* Di Media Sosial?

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan dan transaksi bisnis, termasuk dalam ekonomi berbasis syariah. Digitalisasi melahirkan berbagai inovasi seperti *financial technology (fintech)*, *e-commerce*, dan *platform digital* lainnya yang memungkinkan pelaksanaan kontrak secara elektronik. Dalam konteks ini, kontrak bisnis syariah tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, melainkan berkembang menjadi kontrak digital yang dilakukan tanpa pertemuan langsung antara para pihak.

Selain itu, perkembangan teknologi juga menghadirkan kompleksitas baru dalam pembuktian hukum terhadap kontrak digital. Dalam praktiknya, dokumen elektronik, rekaman transaksi, serta penggunaan sistem otomatis (*smart contract*) menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian dan keabsahan alat bukti dalam perspektif hukum syariah maupun hukum positif. Hal ini menjadi penting karena kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keabsahan akad saat dibuat, tetapi juga pada kemampuan para pihak untuk membuktikan hak dan kewajibannya apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Oleh karena itu, sistem pembuktian dalam kontrak digital perlu mendapatkan perhatian serius agar tetap

selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum

Selain itu, aspek etika dalam penggunaan teknologi juga menjadi perhatian penting dalam pengembangan kontrak bisnis syariah di era digital. Meskipun teknologi menawarkan efisiensi dan kemudahan, penggunaannya tetap harus berada dalam koridor nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Potensi penyalahgunaan teknologi, seperti manipulasi data atau informasi yang tidak transparan, dapat mengurangi kepercayaan dalam transaksi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan etis yang kuat agar perkembangan teknologi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan umat.⁹⁴

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama islam di dunia ini. Aktivitas ekonomi dalam pandangan syariat Islam mempunyai tujuan antara lain: memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana; memenuhi kebutuhan keluarga baik yang dharuri, dhanni, maupun yang taksini; memenuhi kebutuhan jangka panjang; menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, memberi bantuan sosial dan sumbangan bagi yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhana Wata'ala; serta menerapkan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat dan pengusaha dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan syariat Islam.

Ekonomi syariah telah menjadi instrumen terpenting dan berkembang dengan pesat dalam sistem perekonomian umat manusia. Aktivitas ekonomi

⁹⁴ Ummi Salamah, Satiya Citra Dewi, (2026), “ Kepastian Hukum Dalam Kontrak Bisnis Syariah Di Era Digital ”, Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi), Vol. 5, No. 1, Halaman 2

syariah telah melibatkan banyak orang sebagai pelakunya, setiap manusia mempunyai naluri untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain (*gregariousness*), dalam aktivitasnya manusia melakukan interaksi antar sesamanya.² Interaksi sosial tersebut dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan bahkan berbentuk pertentangan (*conflict*).⁹⁵

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk baru aktivitas ekonomi, salah satunya melalui profesi *Influencer* di media sosial. *Influencer* tidak lagi hanya berperan sebagai pengguna media sosial biasa, tetapi telah berkembang menjadi pelaku ekonomi yang memperoleh penghasilan dari berbagai aktivitas, seperti *endorsement*, *paid promote*, afiliasi, hingga monetisasi konten. Dalam konteks perpajakan, *Influencer* dipandang sebagai pihak yang memiliki pekerjaan meskipun tidak terikat pada perusahaan atau institusi tertentu. Mereka memperoleh penghasilan dari aktivitas yang dilakukan dan karena itu tetap dikenakan pajak serta wajib melaporkannya setiap tahun . Bahkan dalam praktiknya, *Influencer* yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia .

Perspektif hukum pajak di Indonesia, penghasilan *Influencer* pada prinsipnya tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik

⁹⁵ Lailatus Sururiyah, (2025), “ Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama ” , Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi), Vol. 4, No. 1, Halaman 2

yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh *Influencer* dari aktivitas di media sosial, termasuk *endorsement* dan kerja sama promosi, secara hukum merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh).

Direktur Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pada dasarnya pendapatan dalam bentuk *endorsement* yang diterima *Influencer* setara dengan sales promotion dalam pengenaan pajak penghasilan. Penghasilan yang diperoleh *Influencer* melalui kegiatan *endorsement* dapat diklasifikasikan sebagai objek pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan dari *endorsement* diperlakukan sebagai penghasilan jasa atau pekerjaan bebas, sehingga dikenakan ketentuan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, bergantung pada hubungan kerja dan bentuk pembayaran yang diterima . Jika kegiatan *endorsement* tidak berada di bawah naungan agency, maka akan dikenakan PPh 21, sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Harmonisasi PPh, dengan tarif pajak yang berlaku tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.⁹⁶

Melihat pada banyaknya kasus perpajakan yang terjadi saat ini, membuat para penegak hukum harus bekerja ekstra agar warga negara Indonesia mau menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kemajuan teknologi dalam berbagai bidang membuka banyak celah bagi orang-orang yang berniat melakukan kecurangan. Meski banyak celah yang terbuka, namun pada kenyataannya para

⁹⁶ Nazwa Anggraeni, et al. (2026), “ Dari Konten ke Kewajiban: Analisis Hukum Pajak atas Aktivitas *Influencer* di Media Sosial ”. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, vol 4. No 3, halaman 5.

penegak hukum juga telah menyiapkan berbagai cara dan solusi untuk menghadapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran pajak. Solusi atau tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana mengacu pada peraturan Undang-Undang yang telah berlaku. Akan tetapi apabila bentuk dan berat pelanggaran yang dilakukan tidak tertuang dalam Undang-Undang yang ada, maka Indonesia menggunakan sistem ultimum remedium untuk menentukan beban sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana perpajakan.

Kasus pidana perpajakan, para penegak hukum dipercaya tidak hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dan memberikan sosialisasi yang cukup terkait kasus perpajakan. Akan tetapi negara juga berharap agar para penegak hukum menemukan solusi untuk memulihkan dan mengembalikan dana negara sehingga negara tidak terus menerus mengalami kerugian. Dalam kasus perpajakan, pelaku tidak akan secara langsung dikenakan sanksi. Ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti:

- 1) Memberi peringatan kepada warga negara yang memiliki tanggungan melalui surat peringatan.
- 2) Jika proses peringatan tidak mendapat respon baik, maka penegak hukum akan melakukan pembekuan aset.
- 3) Apabila setelah pembekuan masih tidak ada niatan membayar pajak, maka penegak hukum akan menyita aset.
- 4) Setelah menyita aset, penegak hukum akan merampas dan mengembalikan aset kepada negara.
- 5) Setelah semua upaya sudah dilakukan maka terakhir yaitu proses

penjatuhan hukum, baik hukum administrasi maupun hukum pidana.

Semua proses di atas yang diawasi dan dilakukan oleh penegak telah tertuang dalam UU HPP Tahun 2021. Sehingga dapat dipahami bahwa manfaat diterbitkannya UU HPP adalah melakukan perubahan terhadap PPN agar tercipta ketertiban yang baik, bertujuan untuk mengurangi kerugian negara akibat banyak oknum yang melakukan kecurangan, memperjelas wajib pajak dalam berbagai bidang usaha, serta bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kecurangan dalam perpajakan.⁹⁷

Penegakan hukum mengandung makna bahwa setiap pelanggaran hukum atau penyimpangan terhadap hukum melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa atau pengacara dan keberlangsungan hukum berada di tangan mereka. Peran para penegak hukum menjadi penting karena yang menjalankan kehendak hukum dilakukan adalah para penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo “kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak hukum sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan cenderung memberikan penafsiran tersendiri terhadap tugastugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan. Penegakan hukum merupakan jalan mencapai ide-ide dan cita-cita hukum atau tujuan hukum.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas sosial, memastikan keadilan, dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan

⁹⁷ Hoirul Anam, Tanudjaja, (2024), “ Harmonisasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan ”, Vol. 3, No. 7, Halaman 7

penegakan hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.⁹⁸

Pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum. Melalui pengawasan ini, dilakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penghindaran pajak dan korupsi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap kepatuhan lembaga penegak hukum terhadap prosedur dan prinsip-prinsip hukum dalam menangani kasus-kasus perpajakan. Kolaborasi antara otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya juga merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penegakan hukum. Melalui kerjasama ini, dilakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak.

Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Maka dari itu, pengawasan dan penegakan hukum merupakan dua aspek yang saling terkait dan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta memerangi praktik penghindaran pajak. Kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks perpajakan. Pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia

⁹⁸ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, Zain Irawan, (2023), “Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya”, *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 6, Halaman 4

dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti otoritas pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Otoritas pajak bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan, audit, dan investigasi terhadap pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sementara itu, kepolisian dan kejaksaan bertanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku penghindaran pajak. Pengadilan juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum, yaitu dalam memutuskan kasus-kasus perpajakan yang melanggar hukum.

Disamping itu, kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan juga menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Melalui kerjasama ini, dilakukan koordinasi dan pertukaran informasi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak⁹⁹

Hukum pajak di Indonesia mengatur batasan penerapan sanksi pidana secara tersendiri. UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menempatkan pelanggaran administrasi pajak di bawah sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana maka dapat dipidana. Penjelasan Pasal 38 UU KUP menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang menyangkut administrasi dikenai sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dikenai sanksi pidana. Dengan kata lain, secara normatif setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana

⁹⁹ Aidhar Fakhry, Agus Widodo, (2024), “ Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia ” , Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Halaman 5

perpajakan – misalnya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan keterangan tidak benar yang menimbulkan kerugian negara – dapat dipidana.

Namun demikian, penelitian hukum menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan pajak pemerintah cenderung menempatkan sanksi pidana hanya untuk pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian besar, sementara pelanggaran ringan sering diselesaikan dengan sanksi administrasi saja. Misalnya, Ladjoma (2020) menyimpulkan bahwa meski Pasal 38, 39, dan 39A UU KUP sudah mengatur pidana pajak secara terinci, Direktorat Jenderal Pajak belum menetapkan kriteria baku besarnya kerugian negara sebagai ambang batas penuntutan pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum positif dengan pelaksanaan lapangan. Tidak ada “batasan” tersurat dalam UU KUP mengenai nilai minimal kerugian negara untuk diproses pidana, sedangkan secara praktis DJP bersikap selektif berdasarkan besarnya potensi penerimaan.¹⁰⁰

Pendekatan normatif-dogmatis memusatkan analisis pada kaidah hukum tertulis dan interpretasinya. Dalam UU KUP (terbaru UU 7/2021 jo. UU 6/2023), Pasal 38, 39, dan 39A mengandung ketentuan pidana perpajakan secara lengkap. Misalnya, pasal-pasal tersebut mewajibkan “setiap orang” yang secara sengaja tidak melaporkan SPT atau memberikan data tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara dapat dipidana penjara 6 bulan – 6 tahun dan denda minimal 2 kali hingga maksimal 4 kali jumlah pajak terutang. Ketentuan ini menegaskan bahwa subjek hukum pidana perpajakan (wajib pajak maupun pengurusnya)

¹⁰⁰ Eka Ayu Safitri, Ratih Damayanti, Tri Sulistiyono, (2025), “ Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium ”, Jurnal Hukum Statuta, Vol. 4, No. 3, Halaman 4

memikul tanggung jawab pidana jika unsur material (kerugian negara) dan unsur subjektif (dengan sengaja atau karena kealpaannya) terpenuhi. Prinsip *lex praevia* (asas legalitas) menuntut agar suatu perbuatan baru dapat dihukum jika diatur dalam undang-undang.

Penjelasan Pasal 38 UU KUP bahkan menegaskan bahwa tindakan kelalaian (tidak sengaja) seperti “tidak menyampaikan SPT” atau “menyampaikan SPT tidak benar atau lengkap” telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena dapat menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, ruang lingkup pidana pajak sejatinya cukup luas dan terdefinisi normatif. Unsur kealpaan (*culpa*) dalam pasal tersebut juga didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak sengaja, lalai, atau kurang hati-hati sampai menimbulkan kerugian negara.

Namun, kaidah hukum positif tidak menetapkan kriteria kuantitatif ambang batas kerugian untuk pemidanaan. Studi empiris menemukan bahwa aparat pajak sering menempatkan sanksi pidana hanya jika pelanggaran dianggap serius dan merugikan besar. Akibatnya, terdapat “batasan” praktis: pelanggaran ringan atau nilai nominal kecil sering ditangani secara administratif saja. Padahal begitu unsur pidana terpenuhi, tindak pidana pajak harus dituntut menurut undang-undang yang berlaku. Dalam kerangka ini, posisi sanksi pidana sebenarnya bersifat *ultima ratio*: dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang untuk menumbuhkan kepatuhan pajak.

Hukum pajak Indonesia menganut sistem *swakelola* (*self-assessment*) yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sendiri, sementara aparat pajak berperan mengawasi dan menindak penyimpangan. Ini menandakan bahwa sanksi pidana pajak seharusnya

diberlakukan secukupnya saat administrasi tidak memadai mengatasi pelanggaran.¹⁰¹

Pendekatan yuridis-teoretis menyoroti landasan konseptual dan nilai hukum yang mendasari sanksi pidana perpajakan. Salah satu prinsip pokoknya adalah ultimum remedium yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam sistem penegakan pajak. Kajian teori menegaskan bahwa pemidanaan pajak seharusnya menekankan restitusi kerugian negara, bukan semata balas dendam. Undang-undang KUP modern bahkan menyediakan mekanisme pengungkapan kesalahan wajib pajak (misalnya pembetulan sendiri ditambah denda) agar dapat menyelesaikan kekurangan pembayaran tanpa perlu proses pidana. Dalam tataran yuridis, sanksi pidana perpajakan juga dilihat sebagai instrumen keadilan sosial: bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku penggelapan pajak demi menjamin kewajaran pembiayaan negara.¹⁰²

Secara formal, penegakan pidana di bidang pajak mengikuti alur hukum pidana pada umumnya, namun dengan kekhususan administratifnya. Tahap pertama adalah pemeriksaan bukti permulaan (*inchoate inquiry*) oleh Direktorat Jenderal Pajak, yakni pengumpulan awal indikasi adanya perpajakan. Jika ditemukan bukti permulaan, kasus dilanjutkan ke penyidikan oleh penyidik pajak (pegawai pajak terlatih) untuk mengumpulkan bukti lengkap dan menetapkan tersangka. Setelah berkas selesai, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan dengan persetujuan pimpinan DJP untuk kasus-kasus tertentu. Tahapan selanjutnya adalah persidangan di pengadilan negeri, di mana hakim menilai unsur pidana dan menerbitkan putusan. Pada akhirnya, jika terdakwa terbukti, maka akan

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid.* Halaman. 6.

dijatuhkan pidana. pokok (penjara) dan/atau pidana tambahan berupa denda atau pencabutan hak tertentu. Beberapa poin penting dalam mekanisme ini adalah:

- a. Pemeriksaan/penyelidikan administratif: DJP dapat meminta pelunasan pajak atau memberikan kesempatan pembetulan (dengan sanksi administratif) sebelum melimpahkan kasus ke polisi/jaksa.
- b. Subjektifitas penegak hukum: Dalam praktik, keputusan meneruskan kasus ke penuntutan sering bergantung pada “bobot kerugian” dan kepatuhan administratif wajib pajak.
- c. Hukum acara pidana: Proses tetap mengikuti KUHAP; wajib pajak berhak mengajukan pembelaan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai ketentuan umum.
- d. Ultimatum Remedium: Pasal 8 UU KUP (UU Ciptaker) memberi peluang kepada wajib pajak untuk menghentikan proses pidana dengan membayar pajak kurang bayar ditambah denda 100% sebelum kasus mencapai tingkat penuntutan, menegaskan penerapan asas ultimatum remedium pada praktiknya¹⁰³

Ancaman pidana terhadap tindak pidana pajak dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pada Pasal 38, 39, 40 dan 41. Tindak pidana di bidang pajak dapat dibedakan dalam:

- a. pelanggaran, dan
- b. kejahatan.

¹⁰³ Ibid. Halaman. 7

Pelanggaran ialah tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan atau kekhilapan seperti karena kealpaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau sudah mengisi SPT akan tetapi karena kealpaan sehingga isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Sanksi ancaman terhadap pelanggaran di bidang pajak lebih ringan daripada kejahatan. Untuk pelanggaran seperti yang disebut di atas dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang.¹⁰⁴

Kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Wajib pajak tahu bahwa perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang tetapi tetap dilakukan dengan maksud upaya membayar pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan negara. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dalam hukum pajak ialah:

- a. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau menggunakan NPWP tanpa hak untuk maksud-maksud tertentu;
- b. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, sedangkan ia tahu bahwa surat pemberitahuan harus dikembalikan kepada Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan setelah diisi sebagaimana mestinya dan ditandatangani;
- c. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan mengisi secara tidak benar atau tidak lengkap, dengan mendapatkan

¹⁰⁴ *Ibid*

keuntungan dari itu;

- d. Dengan yang palsu untuk melihat pembukuan, catatan atau dokumen yang palsu atau dipalsukan dan dengan perbuatan itu mengelabui petugas pajak;
- e. Dengan sengaja tidak memperlihatkan dan/atau tidak mau meminjamkan pembukuan, catatan dan dokumen yang diperlukan oleh petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang sebenarnya;
- f. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut bagi orang atau badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak, seperti, ketentuan Pasal 21, 22, 23 dan 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kejahatan tersebut di atas diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling tinggi empat kali jumlah pajak yang terutang. Kata "dan/atau" berarti bahwa hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi kumulatif, artinya di samping sanksi penjara atau kurungan masih dapat juga dijatuhi hukuman denda, dengan mengingat batas maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Denda pidana berbeda dengan denda administratif. Denda administratif dijatuhkan oleh administrasi pajak, sedangkan denda pidana adalah wewenang Hukum Pidana. Wajib pajak yang dikenakan denda pidana oleh Hakim Pidana, masih terbuka kemungkinan untuk dikenakan denda administrasi oleh administrasi pajak.¹⁰⁵

Penerapan sanksi pidana terhadap kasus penghindaran pajak dengan demikian maka dapat dituntut dengan hukuman denda, hukuman penjara dan pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan ijin usaha atau pengumuman

¹⁰⁵ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), Halaman 191

keputusan hakim menyangkut reputasi perusahaan. Dengan mengacu pasal 10 KUHP maka kasus kasus penghindaran pajak yang selama ini hanya diselesaikan di Pengadilan Pajak sebagai sengketa pajak, perlu di tuntutan melalui peradilan pidana sebagai tindak pidana pajak.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Hosea M. J. Sumarauw, Flora P. Kalalo, Ruddy R. Watulinga, (2022), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, *Lex Crimen*, Vol, Xi, No. 2, Halaman 6

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar utama perpajakan Indonesia yang berifat wajib berpijak pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini diterbitkan sebagai turunan atau pelaksanaan ketentuan Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP;
2. Akibat Hukum terhadap pelaku penghindaran pajak akan diberikan Sanksi dalam perpajakan terbagi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi mencakup bunga, kenaikan, dan denda. Sedangkan sanksi pidana mencakup pidana penjara, kurungan, dan denda pidana. Dalam konteks pidana yang berhubungan dengan pajak, yang dimaksud dengan pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan;
3. Penerapan penegakan pidana terhadap tindakan penghindaran pajak mengikuti

alur hukum pidana pada umumnya, namun dengan kekhususan administratifnya. Tahap pertama adalah pemeriksaan bukti permulaan (inchoate inquiry) oleh Direktorat Jenderal Pajak, yakni pengumpulan awal indikasi adanya tindak pidana perpajakan. Jika ditemukan bukti permulaan, kasus dilanjutkan ke penyidikan oleh penyidik pajak (pegawai pajak terlatih) untuk mengumpulkan bukti lengkap dan menetapkan tersangka. Setelah berkas selesai, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan dengan persetujuan pimpinan DJP untuk kasus-kasus tertentu. Tahapan selanjutnya adalah persidangan di pengadilan negeri, di mana hakim menilai unsur pidana dan menerbitkan putusan. Pada akhirnya, jika terdakwa terbukti, maka akan dijatuhkan pidana pokok (penjara) dan/atau pidana tambahan berupa denda atau pencabutan hak tertentu.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah sudah saatnya membuat peraturan khusus mengenai perpajakan atas aktifitas endorment melalui media sosial dan Peraturan khusus ini nantinya akan memberikan kepastian hukum yang jelas serta kemudahan bagi *Influencer* dan pelaku usaha.
2. agar kedepannya diperlukan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku penghindaran pajak untuk menciptakan efek jera dan Sosialisasi pelaporan pajak yang benar untuk menghindari kesalahan yang dapat dipidana.
3. agar kedepannya perlu ditingkatkan kerja sama lintas sektor dan internasional untuk menghadapi praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks. Penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan transparansi, dan edukasi

kepada masyarakat tentang pentingnya ketaatan pajak juga menjadi langkah langkah strategis dalam mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat membentuk sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Akhmad Syarifudin, 2018, *Buku Ajar Perpajakan*, Kebumen: Stie Putra Bangsa
- Bohari, (2021), *Pengantar Hukum Pajak*, Depok: Rajawali Pers
- Dwi Seno Wijanarko, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Implementasi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Perpajakan*, Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press
- Erly Suandy, (2017), *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat
- Hamdan, dkk., (2021), *Pedoman Karya Ilmiah*, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Herni Ramdhaningrum, Eka Afrina Djamhari ,Wahyu Winarto, (2025), *Buku Praktis Pajak*, Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA
- Kurniawan S. Zai dkk., (2025), *PERPAJAKAN*, Bandung: Penerbit Widina Media Utama
- Lani Dharmasetya, (2024), *Tindak Pidana Perpajakan*, Purbalingga: Eureka Media Aksara
- M. Djafar Saidi, dan Eka Merdekawati Djafar, (2021), *Kejahatan di Bidang Perpajakan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Masruchin Ruba'I, (2021), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: MNC Publishing
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta
- Nur Solikin, (2021), *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media
- Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, (2024), *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Siti Kurnia Rahayu, (2020), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, (2024), *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia

Zainuddin Ali, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL

Aidhar Fakhry, Agus Widodo, “Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia”, Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2024

Aisa Dwi S, “Implementasi Pajak Penghasilan *Endorsement Influencer* Media Sosial”, Jaku: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi, Vol. 8 No. 4, 2023

Ari Afriandi Depari, Lailatus Sururiyah. (2025), “Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata”. EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum, No. 2.

Aldi Wildan Maris, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 3, 2024

Amelia Cahyadi. “Pembaharuan Sanksi Pajak Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Negara”. *Vej* Vol. 3, No. 2, 25/12/17

Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, Zain Irawan, “Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya”, *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 6, 2023

Arief Hidayat Tumanggor, “Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam”, *Juripol: Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5, No. 2, 2022

Ayu Ningrat Chuk Putri Prameswari, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Penegakan Hukum Terhadap *Influencer* Sebagai Wajib Pajak Penghasilan yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 6, No. 2, 2025

Burhanudin Yusuf. “Akibat Hukum Terhadap Penghindaran Pajak”. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, Volume. 2,

Nomor. 3 Juli 2025

Eka Ayu Safitri, Ratih Damayanti, Tri Sulistiyono, “Batasan Dan Mekanisme Penerapan Sanksi Pidana Perpajakan Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Ultimum Remedium”, *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4, No. 3, 2025

Erja Fitria Virginia, dan Eko Soponyono, “Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2022

Erik Dwi Putra & Ning Rahayu, (2023), “Praktik-Praktik Tax Avoidance Serta Penerapan Kebijakan Anti-Tax Avoidance Di Indonesia”. *Jurnal Darma Agung*, No. 3, Halaman 2.

Elmar Prima F. Baeha, Fner Asianta Ginting. (2023), “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Undang Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”. *Jurnal Diktum*, No.2, Halaman 4

Hoirul Anam, Tanudjaja, “Harmonisasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan”, Vol. 3, No. 7, 2024

Hosea M. J. Sumarauw, Flora P. Kalalo, Ruddy R. Watulinga, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, *Lex Crimen*, Vol, Xi, No. 2, 2022

Intan Tiara, dkk., “Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Jasa *Endorsement* Konten Kreator Digital”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2024

Juang Abdi Muhammad, dkk., “Analisis Sistem Perpajakan Di Indonesia Dan Amerika Serikat”, *Jurnal Nova Idea*, Vol. 1, No. 2, 2024

Kayla Rifa Atalah, dan Siti Komsiah, “Efektivitas *Endorsement* Terhadap Brand Awareness”, *Ikraith-Humaniora*, Vol. 7, No. 3, 2023

KMS. Herman, Bernadete Nurmawati, dan Dewi Iryani, “Tindak Pidana Perpajakan Yang Merugikan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak”, *JPPI: Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 2023

Kadek Dristiana Dwivayani, & Salsabilla Rizky. (2025), “Komunikasi Green *Influencer* Lokal Dalam Membangun Kesadaran Konservasi Laut Berbasis Ecotourism Di Kalimantan Timur”, *Nusantara Innovation Journal* Vol. 4 No. 1, Halaman: 2

Kevin Putra Subagijo, Gunardie Lie, (2024), “Hukum Pajak Dan Tantangan

Dalam Pemungutan Pajak”, *JLEB: Journal Of Law Education And Business*, Vol. 2 No. 2, Halaman 6

Lailatus Sururiyah, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama”, *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi)*, Vol. 4, No. 1, 2025

Lamsah. “Pengenalan Tax Avoidance Dan Tax Evasion Pada Umkm Kue Kabita Di Serang”. *Communnity Development Journal*. Vol.5. No. 6, 2024

Lutfi Madani, Memen Kustiawan, dan Ida Farida Adi Prawira, “Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan?”, *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, Vol. 11, No. 1, 2023

Musthafa Syukur & Saida Salsabila, (2022), “*Influencer Impact: Solusi Produsen Dalam Mempromosikan Produk*”, *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.8 / No.2, Halaman: 2

Nazwa Anggraeni, Nur Sabrina Kumalasari, Irmayanti Septiana Putri, Moh. Imam Gusthom, “Dari Konten ke Kewajiban: Analisis Hukum Pajak atas Aktivitas *Influencer* di Media Sosial”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026

Noval Sulaiman, dan Hudi Yusuf, “Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak”, *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1, No. 9, 2024

Pasmawati. “Asas *Ultimum Remidium* Dalam Tindak Pidana Perpajakan”. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2025

Rasyid Fahridho dan Runita Arum Kanti, “Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Atas Jasa *Endorsement* Pada *Influencer Tiktok*”, *Jurnal Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 23, No. 3, 2025

Renada cipta dewa. “Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan *Criminal Responsibility of Corporations in Tax Crimes*”. *Jurnal Hukum Indonesia*: Vol. 3 No 3 Juli 2024

Riki Ade Saputra, Faridha Zahra, dan Rini Irianti Sundary, “Sistem SelfAssessment dalam Pembayaran Pajak Penghasilan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024

Samantha Roria. “Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan”, Vol. 5, No. 1, 2020

Savita Helena Affandy, dan Hudi Yusuf, “Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Ancaman Stabilitas Ekonomi Nasional: Analisis Hukum, Pencegahan, dan

Strategi Penegakan Berbasis Teknologi Digital”, *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 1, 2025

Ummi Salamah, Satiya Citra Dewi, “Kepastian Hukum Dalam Kontrak Bisnis Syariah Di Era Digital”, *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi)*, Vol. 5, No. 1, 2026

Ummi Salamah (2025). “Usaha Waralaba dan Multilevel Marketing (MLM) Syariah”. *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, No. 1, halaman 4

Winda Alfitri Ayuhanas. “Studi Kepatuhan Dan Kendala Pajak Bagi *Influencer Tiktok* Di Indonesia”, *Jbt: Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 09, No. 02, 2025

C. SUMBER INTERNET

CNN Indonesia, “Survei: Pengguna Internet Indonesia Tumbuh 6 Juta di Indonesia”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20260521122201-213-1360738/survepengguna-internet-indonesia-tumbuh-6-juta-di-2026> , Selasa, 02 Juni 2026, Pukul 11.20 wib.

DJP,”Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia”, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-diindonesia>, Selasa, 11 April 2026, Pukul 13.30 wib

D. PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1-3, yang menjadi pondasi utama dalam perpajakan.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,

UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PP 55/2022: Mengatur langkah-langkah pencegahan penghindaran pajak

PMK No. 169/PMK. 03/2015 untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan